



PUTUSAN

Nomor : 33/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGNES NATASSYA PANAITAN Alias AGNES
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 22 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP: Tembok Sayuran Mei No 24-B SBY, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.
Surat Keterangan Domisili: Mess Pertamina Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan Jailolo oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Risal Siregar, SH.MH.C.P.L., dan Lasihadin, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Yustisia Maluku Utara Cabang Halmahera Barat di Jalan Ir. Soekarno, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 129/SK.HK.02/3/2020/PN Tte tanggal 21 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 33/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 09 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 33/ Pid.B/2022/PN Tte tanggal 09 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGNES NATASSYA PANAITAN** Alias **AGNES** terbukti melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGNES NATASSYA PANAITAN** Alias **AGNES**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan no. Rekening 1229421592 a.n. Sdri. AGNES NATASSYA PANAITAN.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No. Rekening 750601007981531 a.n. Sdri. AGNES NATASSYA PANAITAN

Dikembalikan kepada terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN

- Uang tunai senilai Rp. 77.925.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar daftar rincian kerugian CV. SEMARAK CABANG JAILOLO.
- 35 (tiga puluh lima) rincian Nota dengan Nomor: 1) 664, 2) 656, 3) 667, 4) 608, 5) 739, 6) 636, 7) 670, 8) 666, 9) 701, 10) 741, 11) 782, 12) 736, 13) 756, 14) 675, 15) 771, 16) 750, 17) 754, 18) 706, 19) 732, 20) 742, 21) 696, 22) 702, 23) 735, 24) 764, 25) 817, 26) 821, 27) 829, 28) 830, 29) 834, 30) 760, 31) 597, 32) 429, 33) 845, 34) 847, 35) 838.
- 1 (satu) lembar FC Surat Referensi Kerja.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan).
- 1 (satu) lembar FC Surat Izin Perdagangan dengan Nomor: 1951 / 27 – 02 / SIUP-PM / XI / 2016.
- 1 (satu) lembar FC Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor: PEM-08/WPJ.16/KP.0503/2011.
- 1 (satu) lembar FC Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komandadter (CV).
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 912000184173.
- 1 (satu) lembar FC Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Usaha (NIB) 9120001841734.
- 1 (satu) lembar FC NPWP: 01.114.741.0-942.00 CV. SEMARAK.
- Surat keterangan pengangkatan/surat kontrak kerja tersangka AGNES NATASSYA PANAITAN.
- Buku kas CV. SEMARAK
- Petunjuk teknis/SOP CV. SEMARAK
- Suarat keterangan kerja nomor: 001/SKK-HRD/CV.SMK/I/2022
- Surat keterangan kerja nomor: 002/SKK-HRD/CV.SMK/I/2022
- Surat keterangan kerja nomor: 003/SKK-HRD/CV.SMK/I/2022
- Surat keterangan kerja nomor: 004/SKK-HRD/CV.SMK/I/2022
- Surat ijin pergudangan CV. SEMARAK di pelabuhan Mutui Kec. Jailolo Kab. Halbar
- Slip setoran tunai tersangka AGNES NATASSYA PANAITAN ke rekening CV. SEMARAK
- Rekening Koran CV. SEMARAK;
- 1 (satu) lembar kerugian CV Semarak Cabang Jailolo
- 1 (satu) lembar nota

Dikembalikan kepada CV. SEMARAK Cabang Jailolo melalui saksi IMANUEL MARLON POLII Alias MARLON

- 75 (tujuh puluh lima) lembar Print Out dari OJK (Otoritas jasa Keuangan) bukti pembayaran hutang Sdri. AGNES NATASSYA PANAITAN.

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan serta menyesali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN ALIAS AGNES Alias AGNES** sekira pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kantor CV SEMARAK Cabang Jailolo (SPBU) Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang merupakan karyawan pada CV SEMARAK Cabang Jailolo yang menjabat sebagai Admin CV SEMARAK Cabang Jailolo sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan Bulan Desember tahun 2021 berdasarkan SK penetapan kerja sebagai Admin CV SEMARAK Cabang Jailolo dimana terdakwa menerima upah/gaji yang pada bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan September 2021 perbulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari bulan oktober tahun 2021 sampai dengan bulan desember tahun 2021 gaji terdakwa di bayarkan perbulan Rp.2.820.000,- (Dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan selain gaji terdakwa di berikan Premi atau bonus sebanyak 2 kali dari 7 bulan bekerja sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambahkan uang makan per hari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa yang menjabat sebagai Admin memiliki tugas untuk menginput data atau jumlah barang yang masuk dan keluar yang di ambil oleh pelanggan dan bertanggung jawab menyetorkan setoran pelanggan ke rekening CV

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMARAK serta terdakwa memiliki tugas tambahan untuk melakukan penagihan uang setoran terhadap pelanggan CV.SEMARAK Cabang Jailolo;

- Bahwa cara kerja terdakwa dalam melakukan penagihan dan mengambil uang setoran pelanggan CV. SEMARAK Cabang Jailolo yaitu dengan cara terdakwa mendatangi pelanggan CV.SEMARAK Cabang Jailolo dengan membawa nota berwarna putih atau bukti pengambilan barang, karena terdapat dua nota atau bukti pengambilan pada saat pelanggan CV. SEMARAK Cabang Jailolo mengambil barang. Jika pelanggan mengambil barang dan belum membayarnya terdakwa memberikan nota berwarna merah muda. Dan jika pelanggan sudah melunasi terdakwa akan memberikan nota berwarna putih dan mengambil nota berwarna merah muda dari pelanggan CV. SEMARAK Cabang Jailolo yang berarti bukti pelanggan sudah melunasi tagihan atau pengambilan barang;
- Bahwa terdakwa menggelapkan dana setoran pelanggan CV SEMARAK Cabang Jailolo dengan cara yaitu terdakwa mendatangi dan melakukan penagihan uang setoran terhadap beberapa orang pelanggan CV. SEMARAK Cabang Jailolo, dimana uang hasil penagihan setoran tersebut terdakwa harus setorkan ke rekening CV SEMARAK namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan uang setoran beberapa orang pelanggan tersebut digunakan dan dinikmati sendiri oleh terdakwa. Adapun pelanggan CV SEMARAK Cabang Jailolo yang uang setorannya diambil dan digunakan oleh terdakwa sebagai berikut:
 1. IBU RAMLA – PASAR JAILOLO, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 27 Oktober 2021 nomor nota 654 Dengan jumlah Rp.18.600.000,- nota ke dua tanggal 28 oktober 2021 nomor nota 656 dengan jumlah Rp. 19.800.000,- dengan total keseluruhan Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 2. AWON IDAM, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal, 02 November 2021, nomor nota 667 dengan jumlah Rp. 9.900.000,- dan nota kedua tanggal 14 oktober 2021, nomor nota 608 dengan jumlah Rp. 3.100.000,- dengan total keseluruhan Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
 3. BATAKA IBU, ada 3 (tiga) nota, nota pertama tanggal 27 November 2021 dengan nomor nota 739 jumlah Rp. 6.120.000,- nota kedua tanggal 23 oktober 2021, dengan nomor nota 636 jumlah Rp.

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.960.000,- nota ke tiga tanggal 21 oktober 2021, dengan nomor nota 670 jumlah Rp. 6.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 16.280.000,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. CI LENNY AWER, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 02. November 2021 dengan nomor nota 666 jumlah Rp. 14.000.000,- nota kedua tanggal 16 november 2021, dengan nomor nota 701 jumlah Rp.10.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
5. CI TITI BALISOAN, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 741 jumlah Rp. 21.000.000,- nota kedua tanggal 08 desember 2021, dengan nomor nota 782 jumlah Rp.10.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
6. HAMSA – PASAR AKELAMO, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 26 November 2021 dengan nomor nota 736 jumlah Rp. 20.400.000,- nota kedua tanggal 03 desember 2021, dengan nomor nota 756 jumlah Rp.22.450.000,- dengan total keseluruhan Rp. 42.850.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. SAKLARESI – AKEDIRI ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 05 November 2021 dengan nomor nota 676 jumlah Rp. 9.220.000,- nota kedua tanggal 06 desember 2021, dengan nomor nota 771 jumlah Rp.6.120.000,- dengan total keseluruhan Rp. 15.340.000,- (lima belas juta stiga ratus empat puluh ribu rupiah);
8. KERINVEN – IBU ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 30 November 2021 dengan nomor nota 750 jumlah Rp. 21.240.000,- nota kedua tanggal 02 desember 2021, dengan nomor nota 754 jumlah Rp.5.170.000,- dengan total keseluruhan Rp. 26.410.000,- (dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
9. SANNY – MANDIRI ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 18 November 2021 dengan nomor nota 706 jumlah Rp. 29.000.000,- nota kedua tanggal 25 november 2021, dengan nomor nota 732 jumlah Rp.61.690.000,- dengan total keseluruhan Rp. 90.690.000,- (Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
10. TK.M2M, ada 1 (satu) nota, tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 742 jumlah Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah);

11. TK.MAROS – HATE BICARA, ada 3 (tiga) nota, nota pertama tanggal 11 November 2021 dengan nomor nota 695 jumlah Rp. 31.000.000,- nota kedua tanggal 16 November 2021, dengan nomor nota 702 jumlah Rp. 33.900.000,- nota ke tiga tanggal 26 November 2021, dengan nomor nota 735 jumlah Rp. 43.400.000,- dengan total keseluruhan Rp. 108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
12. CI INA JATI ada 6 (enam) nota, nota pertama tanggal 03 Desember 2021 dengan nomor nota 764 jumlah Rp. 16.200.000,- nota kedua tanggal 14 Desember 2021, dengan nomor nota 817 jumlah Rp. 10.800.000,- nota ke tiga tanggal 15 desember 2021, dengan nomor nota 821 jumlah Rp. 10.800.000,- nota ke empat tanggal 16 desember 2021 dengan nomor nota 829 jumlah Rp. 16.416.000,- nota ke lima tanggal 16 desember 2021 dengan nomor nota 830 jumlah 16.200.000,- nota ke enam tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 834 jumlah Rp. 16.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 86.616.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
13. YORIM – BUKUMATITI, 1 (satu) nota, tanggal 03 desember 2021 dengan nomor nota 760 jumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
14. TIBOBO, 1 (satu) nota, tanggal 13 oktober 2021 dengan nomor nota 597 jumlah Rp. 5.465.000,- (lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
15. KO KUI – IDAMDEHE, 1 (satu) nota, tanggal 14 Agustus 2021 dengan nomor nota 429 jumlah Rp.7.515.000,- (tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang terdakwa gunakan sebesar 1.920.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
16. CI YOLA – PORNITI, 1 (satu) nota, tanggal 20 desember 2021 dengan nomor nota 845 jumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);
17. CI – GAMICI, 1 (satu) nota, tanggal 20 desember 2021 dengan nomor nota 847 jumlah Rp.8.156.000,- (delapan juta seratus lima puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 8.066.000,- (delapan juta enam puluh enam ribu rupiah);

18. CI ONGA – IBU, 1 (satu) nota, tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 838 jumlah Rp. 7.452.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

19. CI AMBO (TETRIYANTI YUSUF) 1 (satu) nota tanggal 14 Oktober 2021 dengan nomor nota 605 jumlah Rp. 14.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, CV SEMARAK Cabang Jailolo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.577.754.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **AGNES NATASSYA PANAITAN ALIAS AGNES Alias AGNES** sekira pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kantor CV SEMARAK Cabang Jailolo (SPBU) Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang merupakan karyawan pada CV SEMARAK Cabang Jailolo yang menjabat sebagai Admin CV SEMARAK Cabang Jailolo sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan Bulan Desember tahun 2021 berdasarkan SK penetapan kerja sebagai Admin CV SEMARAK Cabang Jailolo dimana terdakwa menerima upah/gaji yang pada bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan September 2021 perbulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari bulan oktober tahun 2021 sampai dengan bulan desember tahun 2021 gaji terdakwa di bayarkan perbulan Rp.2.820.000,- (Dua juta

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan selain gaji terdakwa di berikan Premi atau bonus sebanyak 2 kali dari 7 bulan bekerja sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambahkan uang makan per hari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa yang menjabat sebagai Admin memiliki tugas untuk menginput data atau jumlah barang yang masuk dan keluar yang di ambil oleh pelanggan dan bertanggung jawab menyetorkan setoran pelanggan ke rekening CV SEMARAK serta terdakwa memiliki tugas tambahan untuk melakukan penagihan uang setoran terhadap pelanggan CV.SEMARAK Cabang Jailolo;

- Bahwa cara kerja terdakwa dalam melakukan penagihan dan mengambil uang setoran pelanggan CV. SEMARAK Cabang Jailolo yaitu dengan cara terdakwa mendatangi pelanggan CV.SEMARAK Cabang Jailolo dengan membawa nota berwarna putih atau bukti pengambilan barang, karena terdapat dua nota atau bukti pengambilan pada saat pelanggan CV. SEMARAK Cabang Jailolo mengambil barang. Jika pelanggan mengambil barang dan belum membayarnya terdakwa memberikan nota berwarna merah muda. Dan jika pelanggan sudah melunasi terdakwa akan memberikan nota berwarna putih dan mengambil nota berwarna merah muda dari pelanggan CV. SEMARAK Cabang Jailolo yang berarti bukti pelanggan sudah melunasi tagihan atau pengambilan barang;
- Bahwa terdakwa menggelapkan dana setoran pelanggan CV SEMARAK Cabang Jailolo dengan cara yaitu terdakwa mendatangi dan melakukan penagihan uang setoran terhadap beberapa orang pelanggan CV. SEMARAK Cabang Jailolo, dimana uang hasil penagihan setoran tersebut terdakwa harus setorkan ke rekening CV SEMARAK namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan uang setoran beberapa orang pelanggan tersebut digunakan dan dinikmati sendiri oleh terdakwa. Adapun pelanggan CV SEMARAK Cabang Jailolo yang uang setorannya diambil dan digunakan oleh terdakwa sebagai berikut:

1. IBU RAMLA – PASAR JAILOLO, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 27 Oktober 2021 nomor nota 654 Dengan jumlah Rp.18.600.000,- nota ke dua tanggal 28 oktober 2021 nomor nota 656 dengan jumlah Rp. 19.800.000,- dengan total keseluruhan Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

2. AWON IDAM, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal, 02 November

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, nomor nota 667 dengan jumlah Rp. 9.900.000,- dan nota kedua tanggal 14 oktober 2021, nomor nota 608 dengan jumlah Rp. 3.100.000,- dengan total keseluruhan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

3. BATAKA IBU, ada 3 (tiga) nota, nota pertama tanggal 27 November 2021 dengan nomor nota 739 jumlah Rp. 6.120.000,- nota kedua tanggal 23 oktober 2021, dengan nomor nota 636 jumlah Rp. 3.960.000,- nota ke tiga tanggal 21 oktober 2021, dengan nomor nota 670 jumlah Rp. 6.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 16.280.000,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. CI LENNY AWER, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 02. November 2021 dengan nomor nota 666 jumlah Rp. 14.000.000,- nota kedua tanggal 16 november 2021, dengan nomor nota 701 jumlah Rp.10.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

5. CI TITI BALISOAN, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 741 jumlah Rp. 21.000.000,- nota kedua tanggal 08 desember 2021, dengan nomor nota 782 jumlah Rp.10.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

6. HAMSA – PASAR AKELAMO, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 26 November 2021 dengan nomor nota 736 jumlah Rp. 20.400.000,- nota kedua tanggal 03 desember 2021, dengan nomor nota 756 jumlah Rp.22.450.000,- dengan total keseluruhan Rp. 42.850.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

7. SAKLARESI – AKEDIRI ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 05 November 2021 dengan nomor nota 676 jumlah Rp. 9.220.000,- nota kedua tanggal 06 desember 2021, dengan nomor nota 771 jumlah Rp.6.120.000,- dengan total keseluruhan Rp. 15.340.000,- (lima belas juta stiga ratus empat puluh ribu rupiah);

8. KERINVEN – IBU ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 30 November 2021 dengan nomor nota 750 jumlah Rp. 21.240.000,- nota kedua tanggal 02 desember 2021, dengan nomor nota 754 jumlah Rp.5.170.000,- dengan total keseluruhan Rp. 26.410.000,- (dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SANNY – MANDIRI ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 18 November 2021 dengan nomor nota 706 jumlah Rp. 29.000.000,- nota kedua tanggal 25 november 2021, dengan nomor nota 732 jumlah Rp.61.690.000,- dengan total keseluruhan Rp. 90.690.000,- (Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
10. TK.M2M, ada 1 (satu) nota, tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 742 jumlah Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
11. TK.MAROS – HATE BICARA, ada 3 (tiga) nota, nota pertama tanggal 11 November 2021 dengan nomor nota 695 jumlah Rp. 31.000.000,- nota kedua tanggal 16 November 2021, dengan nomor nota 702 jumlah Rp. 33.900.000,- nota ke tiga tanggal 26 November 2021, dengan nomor nota 735 jumlah Rp. 43.400.000,- dengan total keseluruhan Rp. 108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
12. CI INA JATI ada 6 (enam) nota, nota pertama tanggal 03 Desember 2021 dengan nomor nota 764 jumlah Rp. 16.200.000,- nota kedua tanggal 14 Desember 2021, dengan nomor nota 817 jumlah Rp. 10.800.000,- nota ke tiga tanggal 15 desember 2021, dengan nomor nota 821 jumlah Rp. 10.800.000,- nota ke empat tanggal 16 desember 2021 dengan nomor nota 829 jumlah Rp. 16.416.000,- nota ke lima tanggal 16 desember 2021 dengan nomor nota 830 jumlah 16.200.000,- nota ke enam tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 834 jumlah Rp. 16.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 86.616.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
13. YORIM – BUKUMATITI, 1 (satu) nota, tanggal 03 desember 2021 dengan nomor nota 760 jumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
14. TIBOBO, 1 (satu) nota, tanggal 13 oktober 2021 dengan nomor nota 597 jumlah Rp. 5.465.000,- (lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
15. KO KUI – IDAMDEHE, 1 (satu) nota, tanggal 14 Agustus 2021 dengan nomor nota 429 jumlah Rp.7.515.000,- (tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang terdakwa gunakan sebesar 1.920.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
16. CI YOLA – PORNITI, 1 (satu) nota, tanggal 20 desember 2021 dengan

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor nota 845 jumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);

17.CI – GAMICI, 1 (satu) nota, tanggal 20 desember 2021 dengan nomor nota 847 jumlah Rp 8.156.000,- (delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 8.066.000,- (delapan juta enam puluh enam ribu rupiah);

18.CI ONGA – IBU, 1 (satu) nota, tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 838 jumlah Rp. 7.452.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

19.CI AMBO (TETRIYANTI YUSUF) 1 (satu) nota tanggal 14 Oktober 2021 dengan nomor nota 605 jumlah Rp. 14.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, CV SEMARAK Cabang Jailolo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.577.754.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa **AGNES NATASSYA PANAITAN ALIAS AGNES Alias AGNES** sekira pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kantor CV SEMARAK Cabang Jailolo (SPBU) Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang merupakan karyawan pada CV SEMARAK Cabang Jailolo yang menjabat sebagai Admin CV SEMARAK Cabang Jailolo sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan Bulan Desember tahun 2021 berdasarkan SK penetapan

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sebagai Admin CV SEMARAK Cabang Jailolo dimana terdakwa menerima upah/gaji yang pada bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan September 2021 perbulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari bulan oktober tahun 2021 sampai dengan bulan desember tahun 2021 gaji terdakwa di bayarkan perbulan Rp.2.820.000,- (Dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan selain gaji terdakwa di berikan Premi atau bonus sebanyak 2 kali dari 7 bulan bekerja sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambahkan uang makan per hari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa yang menjabat sebagai Admin memiliki tugas untuk menginput data atau jumlah barang yang masuk dan keluar yang di ambil oleh pelanggan dan bertanggung jawab menyetorkan setoran pelanggan ke rekening CV SEMARAK serta terdakwa memiliki tugas tambahan untuk melakukan penagihan uang setoran terhadap pelanggan CV.SEMARAK Cabang Jailolo;

- Bahwa cara kerja terdakwa dalam melakukan penagihan dan mengambil uang setoran pelanggan CV. SEMARAK Cabang Jailolo yaitu dengan cara terdakwa mendatangi pelanggan CV.SEMARAK Cabang Jailolo dengan membawa nota berwarna putih atau bukti pengambilan barang, karena terdapat dua nota atau bukti pengambilan pada saat pelanggan CV. SEMARAK Cabang Jailolo mengambil barang. Jika pelanggan mengambil barang dan belum membayarnya terdakwa memberikan nota berwarna merah muda. Dan jika pelanggan sudah melunasi terdakwa akan memberikan nota berwarna putih dan mengambil nota berwarna merah muda dari pelanggan CV. SEMARAK Cabang Jailolo yang berarti bukti pelanggan sudah melunasi tagihan atau pengambilan barang;
- Bahwa terdakwa melakukan penagihan uang setoran terhadap beberapa orang pelanggan CV. SEMARAK Cabang Jailolo, dimana uang hasil penagihan setoran tersebut terdakwa harus setorkan ke rekening CV SEMARAK namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan uang setoran beberapa orang pelanggan tersebut digunakan dan dinikmati sendiri oleh terdakwa. Adapun pelanggan CV SEMARAK Cabang Jailolo yang uang setorannya diambil dan digunakan oleh terdakwa sebagai berikut:

1. IBU RAMLA – PASAR JAILOLO, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 27 Oktober 2021 nomor nota 654 Dengan jumlah Rp.18.600.000,- nota ke dua tanggal 28 oktober 2021 nomor nota 656

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp. 19.800.000,- dengan total keseluruhan Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

2. AWON IDAM, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal, 02 November 2021, nomor nota 667 dengan jumlah Rp. 9.900.000,- dan nota kedua tanggal 14 oktober 2021, nomor nota 608 dengan jumlah Rp. 3.100.000,- dengan total keseluruhan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
3. BATAKA IBU, ada 3 (tiga) nota, nota pertama tanggal 27 November 2021 dengan nomor nota 739 jumlah Rp. 6.120.000,- nota kedua tanggal 23 oktober 2021, dengan nomor nota 636 jumlah Rp. 3.960.000,- nota ke tiga tanggal 21 oktober 2021, dengan nomor nota 670 jumlah Rp. 6.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 16.280.000,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. CI LENNY AWER, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 02. November 2021 dengan nomor nota 666 jumlah Rp. 14.000.000,- nota kedua tanggal 16 november 2021, dengan nomor nota 701 jumlah Rp. 10.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
5. CI TITI BALISOAN, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 741 jumlah Rp. 21.000.000,- nota kedua tanggal 08 desember 2021, dengan nomor nota 782 jumlah Rp. 10.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
6. HAMSA – PASAR AKELAMO, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 26 November 2021 dengan nomor nota 736 jumlah Rp. 20.400.000,- nota kedua tanggal 03 desember 2021, dengan nomor nota 756 jumlah Rp. 22.450.000,- dengan total keseluruhan Rp. 42.850.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. SAKLARESI – AKEDIRI ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 05 November 2021 dengan nomor nota 676 jumlah Rp. 9.220.000,- nota kedua tanggal 06 desember 2021, dengan nomor nota 771 jumlah Rp. 6.120.000,- dengan total keseluruhan Rp. 15.340.000,- (lima belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
8. KERINVEN – IBU ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 30 November 2021 dengan nomor nota 750 jumlah Rp. 21.240.000,- nota kedua

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 desember 2021, dengan nomor nota 754 jumlah Rp.5.170.000,- dengan total keseluruhan Rp. 26.410.000,- (dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

9. SANNY – MANDIRI ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 18 November 2021 dengan nomor nota 706 jumlah Rp. 29.000.000,- nota kedua tanggal 25 november 2021, dengan nomor nota 732 jumlah Rp.61.690.000,- dengan total keseluruhan Rp. 90.690.000,- (Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

10. TK.M2M, ada 1 (satu) nota, tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 742 jumlah Rp. 7.765.000 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

11. TK.MAROS – HATE BICARA, ada 3 (tiga) nota, nota pertama tanggal 11 November 2021 dengan nomor nota 695 jumlah Rp. 31.000.000,- nota kedua tanggal 16 November 2021, dengan nomor nota 702 jumlah Rp. 33.900.000,- nota ke tiga tanggal 26 November 2021, dengan nomor nota 735 jumlah Rp. 43.400.000,- dengan total keseluruhan Rp. 108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

12. CI INA JATI ada 6 (enam) nota, nota pertama tanggal 03 Desember 2021 dengan nomor nota 764 jumlah Rp. 16.200.000,- nota kedua tanggal 14 Desember 2021, dengan nomor nota 817 jumlah Rp. 10.800.000,- nota ke tiga tanggal 15 desember 2021, dengan nomor nota 821 jumlah Rp. 10.800.000,- nota ke empat tanggal 16 desember 2021 dengan nomor nota 829 jumlah Rp. 16.416.000,- nota ke lima tanggal 16 desember 2021 dengan nomor nota 830 jumlah Rp. 16.200.000,- nota ke enam tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 834 jumlah Rp. 16.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 86.616.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

13. YORIM – BUKUMATITI, 1 (satu) nota, tanggal 03 desember 2021 dengan nomor nota 760 jumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

14. TIBOBO, 1 (satu) nota, tanggal 13 oktober 2021 dengan nomor nota 597 jumlah Rp. 5.465.000,- (lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

15. KO KUI – IDAMDEHE, 1 (satu) nota, tanggal 14 Agustus 2021 dengan nomor nota 429 jumlah Rp.7.515.000,- (tujuh juta lima ratus lima belas

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte



ribu rupiah) yang terdakwa gunakan sebesar 1.920.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

16. CI YOLA – PORNITI, 1 (satu) nota, tanggal 20 desember 2021 dengan nomor nota 845 jumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);

17. CI – GAMICI, 1 (satu) nota, tanggal 20 desember 2021 dengan nomor nota 847 jumlah Rp 8.156.000,- (delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 8.066.000,- (delapan juta enam puluh enam ribu rupiah);

18. CI ONGA – IBU, 1 (satu) nota, tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 838 jumlah Rp. 7.452.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

19. CI AMBO (TETRIYANTI YUSUF) 1 (satu) nota tanggal 14 Oktober 2021 dengan nomor nota 605 jumlah Rp. 14.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, CV SEMARAK Cabang Jailolo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.577.754.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IMANUEL MARLON POLII Alias MARLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN ALIAS AGNES Alias AGNES dan yang menjadi korbannya adalah CV. SEMARAK Cabang Jailolo;
 - Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah pegawai/karyawan pada kantor CV. SEMARAK Cabang Jailolo, Saksi juga bekerja di kantor CV. Semarak Cabang Jailolo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai admin di gudang pelabuhan kontener yang tepatnya di Desa Mutui Kec. Jailolo Kab. Halmahera barat dan mempunyai tugas untuk menginput data-data atau jumlah barang-barang yang masuk melalui kontener dan yang keluar diambil oleh pelanggan dan tugas tambahan Terdakwa melakukan penagihan uang setoran pelanggan pada pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo dan bertanggung jawab atas setoran dan yang sudah di setorkan oleh pelanggan;
- Bahwa Terdakwa diberikan SK/surat penunjukan sebagai karyawan CV.SEMARAK. akan tetapi SK/surat penunjukan tersebut ada dikantor CV. SEMARAK di Ternate;
- Bahwa awal kejadian yaitu Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 19 Desember 2021 namun Saksi SUSANTI KADER Alias SUSAN menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi SUSANTI KADER Alias SUSAN telah mengkonfirmasi kepada salah satu pelanggan berkaitan dengan tunggakan/pengambilan barang yang belum disetorkan, akan tetapi setelah dikonfirmasi salah satu pelanggan mengatakan bahwa ia telah menyetorkan uang tunai langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah Saksi SUSANTI KADER Alias SUSAN mengecek di sistem pelaporan yang disetorkan oleh Terdakwa ke rekening CV.SEMARAK. hanya Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan Saksi SUSANTI KADER Alias SUSAN memerintahkan Saksi untuk mengecek kebenaran tersebut, dan setelah Saksi mengecek kebenaran tersebut ternyata benar dan bukan hanya di saudara AMBO, masih ada beberapa pelanggan yang lain yang Terdakwa sudah melakukan penagihan;
- Bahwa akibat dari kejadian ini CV. Semarak mengalami kerugian kurang lebih Rp.563.754.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan Saksi mengetahui setelah mengecek ke beberapa pelanggan CV. Semarak salah satunya saudara AMBO;
- Bahwa uang yang digelapkan tersebut menurut teman Terdakwa yang bernama Yola uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pergi liburan ke Bali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada saat pelanggan mengambil barang-barang di gudang yang letaknya di pelabuhan kontener Desa Mutui kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, jika barang-barang yang di ambil belum dibayarkan Terdakwa akan memberikan nota/kwitansi yang berwarna pink dan Terdakwa memegang nota/kwitansi yang berwarna putih, dan jika pelanggan sudah menyetor hingga lunas Terdakwa akan memberikan nota/kwitansi yang berwarna putih kepada pelanggan yang

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut, dan nota/kwitansi yang berwarna pink ditarik kembali sebagai bukti untuk pelaporan bahwa pelanggan tersebut telah melunasi barang-barang yang sudah di ambil;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil/menagih uang kepada pelanggan, uang tersebut diserahkan kepada Saksi dan Saksi memasukan kedalam brankas yang tepatnya di kantor SPBU Jailolo, keesokan harinya barulah Terdakwa mengambil kembali uang tersebut untuk menyetorkan ke rekening CV. Semarak dan bukti penyetoran tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dibuatkan pelaporan ke Saksi SUSANTI KADER Alias SUSAN selaku penanggungjawab CV. Semarak di Ternate;
- Bahwa setelah Saksi menghitung kembali uang yang diserahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi mengetahui jumlah uang yang di serahkan kepada Saksi oleh Terdakwa dan Saksi langsung masukan kedalam brankas, akan tetapi Saksi tidak menghitungnya kembali jumlah uang tersebut, karena Saksi sangat percaya dengan Terdakwa, dan kunci brankas tersebut Saksi yang memegangnya;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditugaskan atau dipercayakan mengerjakan tugas atau pekerjaan yang sama dengan Terdakwa yaitu Saksi OLIVER FRANSISCO Alias OLIVER, akan tetapi setelah Terdakwa masuk bekerja di kantor CV. Semarak Cabang Jailolo tugas Saksi Saksi OLIVER FRANSISCO Alias OLIVER hanya menagih uang kepelanggan dan memberikan seluruhnya kepada Terdakwa, untuk dibuatkan laporan dan untuk penagihan tersebut juga sering dilakukan langsung oleh Terdakwa seperti yang Saksi sudah jelaskan di atas, karena mereka berdua dipercayakan langsung oleh CV. Semarak, untuk menagih dipelanggan dan menyetornya ke rekening CV. Semarak Ternate;
- Bahwa CV. Semarak Bergerak di bidang sembako beras berbagai macam merek, tepung terigu, dan gula pasir;
- Bahwa uang CV. Semarak Cabang Jailolo yang Terdakwa gelapkan sebagai berikut :
 - a. IBU RAMLA–Pasar Jailolo, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 27 Oktober 2021 nomor nota 654 Dengan jumlah Rp.18.600.000,- nota ke dua tanggal 28 Oktober 2021 nomor nota 656 dengan jumlah Rp. 19.800.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan IBU RAMLA Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan empat ratus ribu rupiah).
 - b. AWON IDAM, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal, 02 November 2021, nomor nota 667 dengan jumlah Rp. 9.900.000,- dan nota kedua

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 14 oktober 2021, nomor nota 608 dengan jumlah Rp. 3.100.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan AWON IDAM Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).
- c. BATAKA IBU, ada 3 (tiga) nota, nota pertama tanggal 27 November 2021 dengan nomor nota 739 jumlah Rp. 6.120.000,- nota kedua tanggal 23 oktober 2021, dengan nomor nota 636 jumlah Rp. 3.960.000,- nota ke tiga tanggal 21 oktober 2021, dengan nomor nota 670 jumlah Rp. 6.200.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan BATAKA IBU Rp. 16.280.000,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- d. CI LENNY AWER, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 02. November 2021 dengan nomor nota 666 jumlah Rp. 14.000.000,- nota kedua tanggal 16 november 2021, dengan nomor nota 701 jumlah Rp.10.200.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan CI LENNY AWER Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- e. CI TITI BALISOAN, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 741 jumlah Rp. 21.000.000,- nota kedua tanggal 08 desember 2021, dengan nomor nota 782 jumlah Rp.10.200.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan CI TITI BALISOAN Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- f. HAMSA – PASAR AKELAMO, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 26 November 2021 dengan nomor nota 736 jumlah Rp. 20.400.000,- nota kedua tanggal 03 desember 2021, dengan nomor nota 756 jumlah Rp.22.450.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan HAMSA – PASAR AKELAMO Rp. 42.850.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. SAKLARESI – AKEDIRI ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 05 November 2021 dengan nomor nota 676 jumlah Rp. 9.220.000,- nota kedua tanggal 06 desember 2021, dengan nomor nota 771 jumlah Rp.6.120.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan SAKLARESI Rp. 15.340.000,- (lima belas juta stiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- h. KERINVEN – IBU ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 750 jumlah Rp. 21.240.000,- nota kedua tanggal 02 desember 2021, dengan nomor nota 754 jumlah Rp.5.170.000,- dan total keseluruhan yang aksi 1 gunakan dari



- pelanggan KERINVEN – IBU Rp. 26.410.000,- (dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- i. SANNY – MANDIRI ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 18 November 2021 dengan nomor nota 706 jumlah Rp. 29.000.000,- nota kedua tanggal 25 november 2021, dengan nomor nota 732 jumlah Rp.61.690.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan SANNY MANDIRI Rp. 90.690.000,- (Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
 - j. TK.M2M, ada 1 (satu) nota, tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 742 jumlah Rp. 7.765.000,- dan total keseluruhan yang aksi 1 gunakan dari pelanggan TK.M2M sebesar Rp. 7.765.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - k. TK.MAROS–HATE BICARA, ada 3 (tiga) nota, nota pertama tanggal 11 November 2021 dengan nomor nota 739 jumlah Rp. 31.000.000,- nota kedua tanggal 16 November 2021, dengan nomor nota 702 jumlah Rp. 33.900.000,- nota ke tiga tanggal 26 November 2021, dengan nomor nota 735 jumlah Rp. 43.400.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan TK. MAROS Rp. 108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - l. CI INA JATI ada 6 (enam) nota, nota pertama tanggal 30 November 2021 dengan nomor nota 764 jumlah Rp. 16.200.000,- nota kedua tanggal 15 Desember 2021, dengan nomor nota 817 jumlah Rp. 10.800.000,- nota ke tiga tanggal 15 desember 2021, dengan nomor nota 821 jumlah Rp. 10.800.000,- nota ke empat tanggal 16 desember 2021 dengan nomor nota 829 jumlah Rp. 16.416.000,- nota ke lima tanggal 16 Desember 2021 dengan nomor nota 830 jumlah 16.200.000,- nota ke enam tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 834 jumlah Rp. 16.200.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan CI INI JATI Rp. 86.616.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
 - m. YORIM – BUKUMATITI, 1 (satu) nota, tanggal 03 desember 2021 dengan nomor nota 760 jumlah Rp. 10.800.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan YORIM - BUKUMATITI Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - n. TIBOBO, 1 (satu) nota, tanggal 13 oktober 2021 dengan nomor nota 597 jumlah Rp. 5.465.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan TIBOBO Rp. 5.465.000,- (lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. KO KUI – IDAMDEHE, 1 (satu) nota, tanggal 15 agustus 2021 dengan nomor nota 429 jumlah Rp. 1.920.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan KO KUI-IDAMDEHE Rp. 1.920.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- p. CI YOLA – PORNITI, 1 (satu) nota, tanggal 20 desember 2021 dengan nomor nota 845 jumlah Rp. 29.000.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan CI YOLA-PORNITI Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah).
- q. CI – GAMICI, 1 (satu) nota, tanggal 20 desember 2021 dengan nomor nota 847 jumlah Rp. 8.066.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan CI GAMICI Rp. 8.066.000,- (delapan juta enam puluh enam ribu rupiah).
- r. CI ONGA – IBU, 1 (satu) nota, tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 838 jumlah Rp. 7.452.000,- dan total keseluruhan yang Saksi gunakan dari pelanggan CI ONGA – IBU Rp. 7.452.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa total keseluruhan uang CV. Semarak Cabang Jailolo yang Terdakwa gelapkan sebagai sebesar Rp.563.754.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui rincian kerugian tersebut yaitu dari pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo setelah Saksi mengecek langsung pada pelanggan atau toko, dan dapat di ketahui bahwa pelanggan atau toko – toko yang Saksi sudah rincikan di atas sudah membayar kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menyetorkan kepada CV. Semarak dan digunakan uang tersebut, seperti yang sudah Saksi lampirkan bukti-bukti nota pelunasan pelanggan dan bukti rincian kerugian CV. Semarak Cabang Jailolo, dan setelah Saksi mengetahui dari pelanggan Saksi konfirmasi untuk mengecek kembali data-data bersama-sama dengan Terdakwa di kantor SPBU Jailolo setelah di cek bersama data-data tersebut Terdakwa mengakui bahwa data-data tersebut benar Terdakwa yang mengambil dan menggunakan uangnya, dan pada saat pengecekan Saksi bersama Saksi SUSANTI KADER Alias SUSAN, saudari LALA, dan saudari YULIANA TORIM TUBUN untuk mendampingi Terdakwa terkait pencocokan data-data tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa melakukan penggelapan dana/uang CV. Semarak, akan tetapi tujuannya hanya untuk keuntungan diri sendiri;
- Bahwa jabatan Saksi selaku penanggung jawab di kantor CV. SEMARAKCabang Jailolo, dan Saksi memiliki sk/surat penunjukan dari

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari SITI YULIA S. LUSSY sebagai HRD dan pendiri CV. Semarak adalah saudara NIKO TAMSIL dan surat-surat atau dokumen semuanya ada di kantor CV. Semarak di Ternate;

- Bahwa prosedur Penerimaan Pegawai/karyawan CV. Semarak melalui surat lamaran kerja dan dilengkapi dengan surat – surat berupa, KTP, KK, Ijazah, SCKC, Kartu Kuning, dan Pas Foto;
- Bahwa ada 18 (delapan belas) nota pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo yang Terdakwa gelapkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi untuk dititipkan di brankas jumlahnya sudah disebutkan oleh Terdakwa dan uang sebelum di serahkan kepada Saksi uang tersebut sudah di ikat rapi dan dibungkus dalam plastik karena di dalam brankas tersebut bukan hanya uang sembako CV. Semarak akan tetapi ada juga uang hasil penjualan BBM, dan pada saat keesokan harinya Terdakwa mengambil uang tersebut kembali jumlahnya masih tetap sama, karena kalau jumlah berkurang otomatis Terdakwa akan menanyakan atau mengkomplain hal tersebut kepada Saksi. Dan Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang CV. Semarak Cabang Jailolo dan Saksi tidak pernah menikmati hasil penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa saksi mengetahui keberangkatan Terdakwa ke Bali karena saksi mengecek melalui jadwal penerbangan dan tidak dilakukan audit barang setiap bulan melainkan dilakukan audit barang hanya pada bulan Desember dan Terdakwa hanya merupakan admin bukan bagian penagihan dan keterangan saksi selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUSANTI KADER Alias SUSAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN ALIAS AGNES Alias AGNES dan yang menjadi korbannya adalah CV. Semarak Cabang Jailolo
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, bertempat Desa Acango Kec. Jailolo Kab. Halbar Tepatnya didalam kantor SPBU Jailolo (CV.SEMARAK) dan saya mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah pegawai/karyawan pada

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor CV. Semarak Cabang Jailolo dan saksi juga bekerja di kantor CV. Semarak Cabang Jailolo;

- Bahwa Terdakwa sebagai admin di gudang pelabuhan kontener yang tepatnya di Desa Mutui kec. Jailolo kab. Halmahera barat dan tugasnya yaitu untuk menginput data – data atau jumlah barang–barang yang masuk melalui kontener dan yang keluar diambil oleh pelanggan dan bertanggung jawab setorkan dan yang sudah di setorkan oleh pelanggan serta Terdakwa tidak diberikan SK/surat penunjukan sebagai karyawan CV. Semarak akan tetapi sk/surat penunjukan tersebut ada di kantor CV. Semarak di Ternate;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan, akan tetapi pada tanggal 19 Desember 2021 Saksi mengecek laporan penyetoran pelanggan CV. Semarak di jailolo dan Saksi melihat ada salah satu pelanggan CV. Semarak yang sudah banyak pengambilan akan tetapi belum menyetorkan uang dari barang–barang yang di ambil tersebut, sehingga Saksi langsung menelpon pelanggan tersebut berkaitan dengan tunggakan/pengambilan barang yang belum disetorkan, akan tetapi setelah dikonfirmasi, pelanggan tersebut mengatakan bahwa ia telah menyetorkan uang tunai langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah Saksi menelpon dengan setiap pelanggan langsung mengecek di sistem pelaporan yang di setorkan oleh Terdakwa ke rekening CV. Semarak, ternyata setelah di cek hanya Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan Saksi langsung memerintahkan Saksi IMANUEL MARLON POLII Alias MARLON untuk mengecek kebenaran tersebut, dan setelah Saksi IMANUEL MARLON POLII Alias MARLON mengecek kebenaran tersebut ternyata benar dan bukan hanya di satu pelanggan akan tetapi, masih ada beberapa pelanggan yang lain;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh CV. Semarak yaitu kurang lebih Rp.563.754.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan dari salah satu pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo yaitu disaat Saksi konfirmasi melalui telephone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana/uang CV. Semarak Cabang Jailolo yang di gelapkan oleh Terdakwa digunakan untuk apa, karena keseharian Saksi tidak satu kantor dengan Terdakwa, Saksi bekerja di kantor CV. Semarak Ternate dan Terdakwa di kantor CV. Semarak Cabang Jailolo;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai karyawan CV. Semarak untuk Terdakwa yaitu:

1. Melaksanakan Pekerjaan Yang berada di Halmahera Barat.

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memastikan agar supply sembako dan semen diwilayah di wilayah Halmahera Barat dapat tetap berjalan sesuai prosedur.
 3. memeriksa dan melakukan pencatatan (surat) penerima barang.
 4. melakukan pemeriksaan kondisi stok barang dan peralatan gudang.
 5. Menginput data inventory secara tepat dan cepat.
 6. Melakukan packing barang sebelum dikirim ke konsumen.
 7. Melakukan penerimaan dan pengecekan barang retur dari konsumen.
 8. Melakukan update produk yang akan expired.
 9. Menyusun laporan harian untuk administrasi stock gudang.
 10. Membuat surat jalan.
 11. Melakukan konfirmasi invoice kepada konsumen.
 12. Melakukan transaksi penyetoran invoice pembayaran nota dari konsumen ke rekening perusahaan.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan jika barang – barang yang di ambil belum dibayarkan yaitu pada saat pelanggan mengambil barang – barang di gudang yang letaknya di pelabuhan kontener Desa Mutui kec. Jailolo kab. Halmahera barat, jika barang – barang yang di ambil belum dibayarkan Terdakwa harus memberikan nota/kwitansi yang berwarna pink dan Terdakwa memegang nota/kwitansi yang berwarna putih, dan jika pelanggan sudah menyetor hingga lunas, Terdakwa akan memberikan nota/kwitansi yang berwarna putih kepada pelanggan yang mengambil barang-barang tersebut, dan nota/kwitansi yang berwarna pink ditarik kembali sebagai bukti untuk pelaporan bahwa pelanggan tersebut telah melunasi barang-barang yang sudah di ambil;
 - prosedur yang seharusnya Terdakwa lakukan yaitu setelah menagih atau mengambil uang setoran dari pelanggan harus langsung di setor atau dikirim ke rekening CV. Semarak, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dengan jelas karena saya berada di kantor CV. SEMARAK Ternate dan Terdakwa di kantor CV. SEMARAK di Jailolo, dan untuk kantor CV. Semarak di Jailolo Penanggung Jawab sepenuhnya adalah Saksi IMANUEL MARLON POLII Alias MARLON;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi IMANUEL MARLON POLII Alias MARLON adalah mengontrol semua pegawai atau karyawan yang berada di kantor CV. SEMARAK Cabang Jailolo, dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap kejadian kepada kantor CV. Semarak di Ternate;
 - Bahwa sebelum Terdakwa bekerja di kantor CV. Semarak Cabang Jailolo sebagai admin sudah ada Saksi dan setelah Terdakwa bergabung bekerja di Kantor CV. Semarak Cabang Jailolo Saksi tidak tahu pasti dengan jelas

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar Terdakwa dengan saksi Oliever siapa yang lebih berperan dalam pekerjaan tersebut, yang Saksi ketahui mereka berdualah yang bertanggung jawab terkait pekerjaan tersebut;

- Bahwa CV. Semarak Bergerak di bidang sembako beras berbagai macam merek, tepung terigu, dan gula pasir, dan selain Terdakwa sudah tidak ada orang lain lagi yang turut serta melakukan penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa melakukan penggelapan dana/uang CV. Semarak, akan tetapi tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan sendiri, jabatan Saksi di kantor CV. Semarak. Ternate sebagai Supervisor dan Saksi memiliki SK atau surat penunjukan sebagai pegawai/karyawan CV. Semarak dan SK atau surat penunjukan tersebut dikeluarkan oleh saudari SITI YULIA S. LUSSY sebagai HRD;
- Bahwa pendiri CV. Semarak adalah saudara NIKO TAMSIL dan surat – surat atau dokumen semuanya ada di kantor CV. Semarak di Ternate;
- Bahwa prosedur Penerimaan Pegawai/karyawan CV. Semarak melalui surat lamaran kerja dan dilengkapi dengan surat – surat berupa, KTP, KK, Ijazah, SCKC, Kartu Kuning, dan Pas Foto. Dan dibuka secara umum melalui media sosial jika CV. Semarak membutuhkan pegawai/Karyawan;
- Bahwa surat pengangkatan/Surat penetapan kerja Terdakwa ada, dan di keluarkan oleh HRD saudari SITI YULIA ;
- Bahwa ada 18 (delapan belas) pelanggan dan uang yang di gelapkan dengan jumlah sebesar Rp.563.754.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi IMANUEL MARLON POLII Alias MARLON karena Saksi tidak bertugas di kantor CV. Semarak Cabang Jailolo, melainkan Saksi bertugas di kantor CV. Semarak Cabang Ternate, akan tetapi Saksi mengetahui kalau uang setoran pelanggan yang di tagih oleh Terdakwa jika belum di setorkan kerekening CV. Semarak akan dititipkan pada brangkas atau tempat penitipan uang yang mana kunci brangkas tersebut dipegang oleh Saksi IMANUEL MARLON POLII Alias MARLON;
- Bahwa peraturan atau SOP yang dilanggar oleh Terdakwa adalah tidak melakukan penyetoran dari hasil penagihan atau penyetoran pelanggan ke Rekening CV. Semarak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi OLIVER FRANSISCO Alias OLIVER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN ALIAS AGNES Alias AGNES dan yang menjadi korbannya adalah CV. Semarak Cabang Jailolo;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, bertempat Desa Acango Kec. Jailolo Kab. Halbar Tepatnya didalam kantor SPBU Jailolo (CV. Semarak) dan saya mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah pegawai/karyawan pada kantor CV. Semarak Cabang Jailolo dan saya juga bekerja di kantor CV. Semarak Cabang Jailolo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil sebagian uang setoran yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan sebagiannya lagi disetorkan ke rekening CV. Semarak Cabang Jailolo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa jumlah uang milik CV. Semark Cabang Jailolo yang digelapkan Terdakwa dan untuk apa uang tersebut Terdakwa gunakan, akan tetapi Saksi mengetahui setelah Terdakwa datang di kantor CV. Semarak Cabang jailolo barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik CV. Semarak Cabang Jailolo sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggelapkan uang tersebut pada bulan Desember tahun 2021 karena Saksi mengetahuinya langsung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Semarak Cabang Jailolo sudah 1 (satu) tahun dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan Bulan Desember tahun 2021 dan gaji Saksi di bayarkan perbulan dan pada bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2021 gaji Saksi yang di bayarkan perbulan sebesar Rp.2.820.000,- (dua juta lima delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan dari bulan mei tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 gaji Saksi di bayarkan perbulan Rp.3.800.000,-(tiga juta delan ratus ribu rupiah) langsung di bayarkan melalui rekening saksi setiap tanggal 02 dan selain gaji, Saksi di berikan bonus tiap bulan sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) di berikan uang kes langsung ke Saksi dari Saksi IMANUEL MARLON POLII Alias MARLON selaku penanggung jawab di CV. SEMARAKCabang Jailolo pada tanggal 30 bulan berjalan ;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Semarak Cabang Jailolo Saksi membuat lamaran, KTP, KK Ijazah, SKCK, Surat Keterangan Dokter, Kartu Kuning, dan pas Foto langsung diberikan ke CV. Semarak Cabang Jailolo, dan sebulan

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ditelpon dari kantor CV. Semarak Ternate Oleh Saudari SINTIA dan Saksi langsung ke Ternate ke kantor CV. Semarak Ternate ketemu Saudari SINTIA, dan Saksi langsung menjalani tes secara tertulis oleh bagian penerimaan HRD saudara YUS setelah itu Saksi dinyatakan lulus dan ditempatkan pada CV. SEMARAK Cabang Jailolo, dan jabatan Saksi selaku administrasi di bagian laporan penjualan harian stok masuk keluar, perhitungan stok penjualan, menagih uang setoran di pelanggan dan menyetorkan ke rekening CV. Semarak Ternate dan pada bulan juni tahun 2021 Terdakwa sudah masuk bekerja sebagai karyawan Saksi uang setoran yang Saksi tagih dari pelanggan Saksi setorkan kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa diberikan kepercayaan seperti Saksi dan Saksi tidak diberikan SK/bukti surat Saksi sebagai karyawan CV. Semarak Cabang Jailolo;

- Bahwa setahu Saksi dan selama Saksi bekerja sudah 1 (satu) tahun di CV. Semarak Cabang Jailolo, CV. Semarak bekerja di bidang sembako Jenis Beras berbagai macam merek, terigu, dan gula pasir;
- Bahwa dari jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut Saksi tidak turut serta, akan tetapi Saksi sudah meminjam uang berulang-ulang kali kepada Terdakwa dan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi sudah lupa hari dan tanggal Saksi meminjam uang tersebut, yang Saksi ingat pertama kali Saksi meminjam uang kepada Terdakwa pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, tetapi Saksi tidak mengetahui uang yang di berikan kepada Saksi adalah uang CV. Semarak yang di gelapkan oleh Terdakwa, setahu Saksi uang tersebut adalah uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa dari jumlah uang yang Saksi pinjam kepada Terdakwa, Saksi baru kembalikan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi TETRIYANTI YUSUF Alias TETI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN Alias AGNES dan yang menjadi korbannya adalah CV. SEMARAK Cabang Jailolo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada saat itu Terdakwa pernah datang di toko Saksi untuk menawarkan sembako namun

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"nanti saja soalnya hutang Saksi masih ada"* akan tetapi saat itu Terdakwa memaksa dan menunjukan Saksi sebuah nota berwarna putih dengan keterangan jumlah hutang Saksi kurang lebih Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) namun Saksi tetap mengatakan *"Rp. 70 (tujuh puluh) lebihkan masih hutang"* namun Terdakwa memaksa Saksi untuk mengambil barang setelah mengambil barang Saksi pun langsung menyeter uang kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari hutang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) beberapa hari kemudian sekitar pukul 20.00 wit, saksi Susanti Kader menelpon Saksi dan menanyakan bahwa *"kenapa nota pengambilan barang bertumpuk"* dan Saksi mengatakan kepada saksi Susanti Kader bahwa *"saya tidak pernah mengambil barang sebegitu banyak namun karena saat itu Terdakwa memaksa saksi untuk mengambil barang sehingga Saksi pun langsung mengambil barang tersebut, dari situ Saksi juga menyeter uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mengurangi hutang Saksi"* namun saksi Susanti Kader mengatakan kepada Saksi bahwa *"uang yang masuk hanya Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)"* sehingga dari situ Saksi pun kaget dan langsung menghubungi Terdakwa guna menanyakan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diterima kenapa saksi Susanti Kader mengatakan kepada Saksi hanya Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sehingga dari situlah Saksi mengetahuinya beberapa hari kemudian Terdakwa kembali datang ke tokoh/dirumah Saksi lalu mengatakan kepada Saksi *"kalau boleh bilang saja Saksi (ibu ambo) salah kirim hanya Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta)"* lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"kalu kamu mengajari Saksi untuk berbohong, maaf bukan Saksi orangnya"*, sehingga dari situ Saksi mengetahui Terdakwalah yang telah melakukan pengelapan;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas kenal biasa saja karena Terdakwa adalah karyawan CV. Semarak Cabang Jailolo dan Saksi adalah pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo dan Saksi berlangganan dengan CV. Semarak Cabang Jailolo kurang lebih sudah 6 (enam) Tahun, dan CV. Semarak Cabang Jailolo Bergerak di bidang Sembako;
- Bahwa CV. Semarak bergerak di bidang sembako dan Saksi berlangganan hanya jenis sembako Beras, Gula Pasir, dan Tepung Terigu;
- Bahwa cara kerja sama Saksi dengan CV. Semarak Cabang Jailolo, awalnya sekitar 1 tahun yang lalu Saksi datangi kantor CV. Semarak Cabang Jailolo (SPBU) untuk menanyakan bagaimana cara mengambil/mengorder sembako kemudian salah satu karyawan SPBU memberikan nomor handphone yakni

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi OLIVER FRANSISCO Alias OLIVER, setelah itu saksi langsung menghubungi saksi OLIVER FRANSISCO Alias OLIVER melalui via WhatsApp untuk memesan beberapa jenis sembako yang Saksi sudah jelaskan di atas, sehingga Saksi pun tertarik dan langsung bekerja sama tanpa ada surat kerjasama, dan Saksi langsung mengambil tiga jenis sembako tersebut, dan cara mengambilnya hanya cukup menghubungi saksi OLIVER FRANSISCO Alias OLIVER melalui via WhatsApp dan barang – barang yang Saksi minta akan diantarkan langsung oleh mobil CV. Semarak Cabang Jailolo, dan cara membayarnya kurang lebih setelah 2 (dua) minggu penjualan sembako yang Saksi ambil tersebut dan paling lambat 3 (tiga) minggu bulan berjalan;

- Bahwa cara Saksi membayar barang – barang yang Saksi sudah ambil di CV. Semarak Cabang Jailolo dengan memberikan uang kes/tunai kepada yang dating menagih antara lain Saksi OLIVER FRANSISCO Alias OLIVER dan Terdakwa;
- Bahwa ada bukti pada saat Saksi mengambil dan melunasi barang– barang/sembako yang Saksi ambil di CV. Semarak Cabang Jailolo, jika Saksi memesan barang – barang berupa beras, gula pasir, dan tepung terigu. Setelah karwawan CV. Semarak Cabang Jailolo mengantarkan dan Saksi belum membayarnya dari CV. Semarak Cabang Jailolo Memberikan nota/kwitansi berwarna Pink dan jika Saksi sudah melunasi barang – barang yang Saksi ambil dari karyawan CV. Semarak Cabang Jailolo memberikan Nota/kwitansi berwarna Putih;
- Bahwa selain Saksi OLIVER FRANSISCO Alias OLIVER dan Terdakwa sudah tidak ada orang lain lagi yang turut mengambil/menagih uang kepada Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan apa – apa dengan keduanya hanya sebatas antara penjual dan pembeli;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SEFRINA KAYELI Alias CI INA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN Alias AGNES dan yang menjadi korbannya adalah CV. SEMARAK Cabang Jailolo;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas kenal biasa saja karena Terdakwa adalah karyawan CV. Semarak Cabang Jailolo dan Saksi 4 adalah pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo dan Saksi TETRIYANTI YUSUF

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias TETI berlangganan dengan CV. Semarak Cabang Jailolo kurang lebih sudah 2 (dua) Tahun, dan CV. Semarak Cabang Jailolo Bergerak di bidang Sembako;

- Bahwa cara kerja saksi dengan CV. Semarak Cabang Jailolo dengan cara saksi mendatangi gudang CV. Semarak Cabang Jailolo tepatnya di Desa Mutui Kecamatan Jailolo emarak Cabang Jailolo sekitar 1 tahun yang lalu, setelah melihat isi gudang tersebut kemudian membeli sembako serta Saksipun tertarik dan langsung bekerja sama tanpa ada surat kerjasama yang mana Saksi mengambil sembako dengan cara mengambilnya hanya cukup menelpon Saksi OLIVER dan barang-barang yang Saksi OLIVER minta akan diantarkan langsung oleh mobil CV. SEMARAK Cabang Jailolo, dan dengan cara membayarnya dimana Saksi didatangi langsung oleh Saksi OLIVER untuk mengambil/menagih hasil penjualan sembakau yang Saksi ambil tersebut;
- Bahwa saksi cara Saksi membayar barang-barang yang sudah diambil di CV. SEMARAK Cabang Jailolo dengan memberikan uang kes/tunai kepada karyawan CV. Semarak yang datang langsung mengambil/menagih antara lain Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi harus setorkan ke CV. Semarak Cabang Jailolo yang sesuai dengan pengambilan sembakau saksi sebesar Rp. 86.616.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dan uang tersebut saksi sudah setorkan langsung kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SYAHRIR Alias SYAHRIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN Alias AGNES dan yang menjadi korbannya adalah CV. Semarak Cabang Jailolo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan dan Saksi tidak menegtahui berapa jumlah uang/dana CV. Semarak Cabang Jailolo yang digelapkan oleh Terdakwa dan nama Toko saksi adalah Toko Maros;
- Bahwa cara kerja sama saksi dengan CV. Semarak Cabang Jailolo yaitu awalnya sekitar 1 tahun yang lalu saksi datang kantor CV. Semara Cabang Jailolo (SPBU) untuk menanyakan bagaimana cara mengambil/mengorder sembako kemudian salah satu karyawan SPBU memberikan nomor hp yakni



saksi OLIVER, setelah itu saksi langsung menghubungi saksi OLIVER melalui via WhatsApp untuk memesan beberapa jenis sembako, sehingga saksi pun tertarik dan langsung bekerja sama tanpa ada surat kerjasama, dan saksi langsung mengambil tiga jenis sembako tersebut, dan cara mengambilnya hanya cukup menghubungi saksi OLIVER melalui via WhatsApp dan barang – barang yang saksi minta akan diantarkan langsung oleh mobil CV. Semarak Cabang Jailolo, dan cara membayarnya kurang lebih setelah 2 (dua) minggu penjualan sembako yang saksi ambil tersebut dan paling lambat 3 (tiga) minggu bulan berjalan;

- Bahwa cara Saksi membayar barang-barang yang Saksi sudah ambil di CV. Semarak Cabang Jailolo yaitu saksi dengan memberikan uang kes/tunai kepada yang datang menagih antara lain Saksi OLIVER dan Terdakwa;
- Bahwa jika barang yang ia ambil dari CV. Semarak Cabang Jailolo belum dibayar, maka CV. Semarak Cabang Jailolo Memberikan nota/kwitansi berwarna Pink dan jika Saksi sudah melunasi barang – barang yang Saksi ambil dari karyawan CV. Semarak Cabang Jailolo memberikan Nota/kwitansi berwarna Putih;
- Bahwa uang yang saksi harus setorkan ke CV. SEMARAK Cabang Jailolo yang sesuai dengan pengambilan sembako saksi sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) dan saksi dihubungi dari CV. Semarak bahwa yang terbayar hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dantidak terbayarkan Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) namun uang tersebut saksi sudah lupa disetorkan ke saksi OLIVER atau Terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi YULIANA TORIMTUBUN Alias YULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN Alias AGNES dan yang menjadi korbannya adalah CV. SEMARAK Cabang Jailolo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang setoran nasabah yang diberikan kepada Terdakwa dan tidak disetorkan ke rekening CV. SEMARAK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa jumlah uang yang Terdakwa gelapkan milik CV. Semarak Cabang Jailolo dan di gunakan untuk apa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi Saksi mengetahui setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang di kantor CV. Semarak Cabang Jailolo, tepatnya di kantor SPBU dan melakukan pengecekan yang dilakukan oleh Saksi sendiri, sehingga dapat di ketahui kalau jumlah kerugian CV. Semarak Cabang Jailolo yang di gelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.563.754.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan dari jumlah tersebut adalah pengakuan Terdakwa sendiri setelah melakukan pengecekan di laporan yang di buat oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bisa mengetahui ada penggelapan tersebut yaitu awalnya pada Hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, Terdakwa datang di kantor SPBU Jailolo dan di dampingi oleh saksi IMANUEL MARLON POLII dan saksi SUSANTI KADER yang mana pada saat itu saksi berada di kantor SPBU Jailolo, dan Terdakwa langsung membuka komputer milik kantor SPBU Jailolo, dan Terdakwa langsung menegecek data – data pengambilan dan penyetoran dari pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo, dan setelah Terdakwa mengecek ditemukan 18 pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo yang sudah menyetorkan uang tagihan kepada Terdakwa akan tetapi uang setoran tersebut tidak di setorkan kepada rekening CV. Semarak dan digunakan oleh Terdakwa, dan dari hasil pengecekan Terdakwa langsung di print sehingga di ketahui jumlah uang tagihan yang di gelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.577.754.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan bukti penggelapan tersebut kepada saksi IMANUEL MARLON POLII untuk di jadikan pelaporan temuan penggunaan dana/uang CV. Semarak yang digelapkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa diberikan kesempatan dipersidangan namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah penggelapan uang tagihan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah CV. Semarak Cabang Jailolo;
- Terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan penjualan barang milik CV. SEMARAK tersebut dengan cara yaitu Terdakwa mengambil uang setoran dari pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo, dan uang setoran yang pelanggan setorkan ke Terdakwa tersebut Terdakwa hanya setengahnya yang Terdakwa setorkan ke rekening CV. Semarak Ternate dan sisanya

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa uang milik CV. Semarak Cabang Jailolo yang terdakwa gelapkan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa di beberapa Bank;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV.Semarak Cabang Jailolo dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan Bulan Desember tahun 2021 dan Terdakwa diberi gaji yang dibayarkan perbulan dan pada bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan September 2021 gaji Terdakwa yang di bayarkan perbulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari bulan oktober tahun 2021 sampai dengan bulan desember tahun 2021 gaji Terdakwa di bayarkan perbulan Rp.2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan selain gaji Terdakwa di berikan Premi atau bonus yang diberikan kepada Terdakwa yaitu sebanyak 2 kali dari 7 bulan Terdakwa bekerja sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambahkan uang makan per hari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa selaku admin yaitu membuat laporan barang - barang yang di bongkar dari kapal kontener dan barang yang akan di ambil oleh pelanggan, selain itu Terdakwa juga sebagai penagih pada pelanggan yang mengambil barang-barang dan setelah menagih di pelanggan, Terdakwa menyetor ke rekening CV. SEMARAK. dan selain Terdakwa masih ada yang mendampingi Terdakwa yakni Saksi OLIVER yang mempunyai tugasnya seperti Terdakwa akan tetapi Saksi OLIVER hanya menagih di pelanggan dan uangnya semuanya diserahkan kepada Terdakwa. Dan CV. SEMARAK Cabang Jailolo Bergerak di bidang sembakau berupa, Beras bergabai macam merk, Tepung terigu, dan Gula Pasir;
- Bahwa selain Terdakwa sudah tidak ada orang lain lagi yang turut serta melakukan penggelapan uang/dana milik CV. Semarak Cabang Jailolo. Dan Saksi OLIVER mengetahui Terdakwa mengggelapkan uang CV. Semarak Cabang Jailolo karena Saksi OLIVER sering meminjam uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak membuatkan bukti pinjaman uang yang Saksi OLIVER pinjam, dan jumlahnya yang Saksi OLIVER pinjam kepada Terdakwa kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). uang tersebut adalah uang/dana CV. Semarak Cabang Jailolo dan Saksi Saksi OLIVER baru membayarkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan dana atau uang setoran CV. Semarak Cabang Jailolo yaitu mendatangi pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo yang belum membayarkan uang pengambilan sembako, dan pada saat pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo memberikan uang setoran mereka, uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke rekening CV. Semarak, yang seharusnya uang tersebut harus Terdakwa setorkan ke rekening CV. Semarak. dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dimana Terdakwa mulai menggelapkan dana CV Semarak Cabang Jailolo sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang atau dana setoran pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo Terdakwa menyimpannya di mess atau tempat tinggal Terdakwa yang bersebelahan dengan kantor SPBU Jailolo, dan terkadang Terdakwa langsung menyimpannya di rekening bank BRI miliknya, dan alasan Terdakwa menyimpan uang kes di mes yang Terdakwa gelapkan yaitu untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, karena kehidupan terdakwa sangat boros;
- Bahwa uang CV. Semarak yang Terdakwa gelapkan dari berbagai setoran pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo sebagai berikut :
 1. IBU RAMLA – PASAR JAILOLO, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 27 Oktober 2021 nomor nota 754 Dengan jumlah Rp.18.700.000,- nota ke dua tanggal 28 oktober 2021 nomor nota 757 dengan jumlah Rp. 19.800.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan IBU RAMLA Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan empat ratus ribu rupiah);
 2. AWON IDAM, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal, 02 November 2021, nomor nota 777 dengan jumlah Rp. 9.900.000,- dan nota kedua tanggal 14 oktober 2021, nomor nota 708 dengan jumlah Rp. 3.100.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan AWON IDAM Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
 3. BATAKA IBU, ada 3 (tiga) nota, nota pertama tanggal 27 November 2021 dengan nomor nota 739 jumlah Rp. 7.120.000,- nota kedua tanggal 23 oktober 2021, dengan nomor nota 737 jumlah Rp. 3.970.000,- nota ke tiga tanggal 21 oktober 2021, dengan nomor nota 770 jumlah Rp. 7.200.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan BATAKA IBU Rp. 17.280.000,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CI LENNY AWER, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 02. November 2021 dengan nomor nota 777 jumlah Rp. 14.000.000,- nota kedua tanggal 17 november 2021, dengan nomor nota 701 jumlah Rp.10.200.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI LENNY AWER Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
5. CI TITI BALISOAN, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 741 jumlah Rp. 21.000.000,- nota kedua tanggal 08 desember 2021, dengan nomor nota 782 jumlah Rp.10.200.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI TITI BALISOAN Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. HAMSA – PASAR AKELAMO, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 27 November 2021 dengan nomor nota 737 jumlah Rp. 20.400.000,- nota kedua tanggal 03 desember 2021, dengan nomor nota 757 jumlah Rp.22.450.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan HAMSA – PASAR AKELAMO Rp. 42.850.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. SAKLARESI – AKEDIRI ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 05 November 2021 dengan nomor nota 777 jumlah Rp. 9.220.000,- nota kedua tanggal 07 desember 2021, dengan nomor nota 771 jumlah Rp.7.120.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan SAKLARESI Rp. 15.340.000,- (lima belas juta stiga ratus empat puluh ribu rupiah);
8. KERINVEN – IBU ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 750 jumlah Rp. 21.240.000,- nota kedua tanggal 02 desember 2021, dengan nomor nota 754 jumlah Rp.5.170.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan KERINVEN – IBU Rp. 27.410.000,- (dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
9. SANNY – MANDIRI ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 18 November 2021 dengan nomor nota 707 jumlah Rp. 29.000.000,- nota kedua tanggal 25 november 2021, dengan nomor nota 732 jumlah Rp.71.790.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan SANNY MANDIRI Rp. 90.790.000,- (Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. TK.M2M, ada 1 (satu) nota, tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 742 jumlah Rp. 7.775.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan TK.M2M sebesar Rp. 7.775.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
11. TK.MAROS – HATE BICARA, ada 3 (tiga) nota, nota pertama tanggal 11 November 2021 dengan nomor nota 739 jumlah Rp. 31.000.000,- nota kedua tanggal 17 November 2021, dengan nomor nota 702 jumlah Rp. 33.900.000,- nota ke tiga tanggal 27 November 2021, dengan nomor nota 735 jumlah Rp. 43.400.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan TK. MAROS Rp. 108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
12. CI INA JATI ada 7 (enam) nota, nota pertama tanggal 30 November 2021 dengan nomor nota 774 jumlah Rp. 17.200.000,- nota kedua tanggal 15 Desember 2021, dengan nomor nota 817 jumlah Rp. 10.800.000,- nota ke tiga tanggal 15 desember 2021, dengan nomor nota 821 jumlah Rp. 10.800.000,- nota ke empat tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 829 jumlah Rp. 17.417.000,- nota ke lima tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 830 jumlah 17.200.000,- nota ke enam tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 834 jumlah Rp. 17.200.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI INI JATI Rp. 87.717.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
13. YORIM – BUKUMATITI, 1 (satu) nota, tanggal 03 desember 2021 dengan nomor nota 770 jumlah Rp. 10.800.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan YORIM - BUKUMATITI Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
14. TIBOBO, 1 (satu) nota, tanggal 13 oktober 2021 dengan nomor nota 597 jumlah Rp. 5.475.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan TIBOBO Rp. 5.475.000,- (lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
15. KO KUI – IDAMDEHE, 1 (satu) nota, tanggal 15 agustus 2021 dengan nomor nota 429 jumlah Rp. 1.920.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan KO KUI – IDAMDEHE Rp. 1.920.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
16. CI YOLA – PORNITI, 1 (satu) nota, tanggal 20 desember 2021 dengan nomor nota 845 jumlah Rp. 29.000.000,- dan total keseluruhan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan dari pelanggan CI YOLA – PORNITI Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);

17. CI – GAMICI, 1 (satu) nota, tanggal 20 desember 2021 dengan nomor nota 847 jumlah Rp. 8.077.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI GAMICI Rp. 8.077.000,- (delapan juta enam puluh enam ribu rupiah);
 18. CI ONGA – IBU, 1 (satu) nota, tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 838 jumlah Rp. 7.452.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI ONGA – IBU Rp. 7.452.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa total uang tagihan milik CV. Semarak Cabang Jailolo yang Terdakwa gelapkan yaitu sebesar Rp. 563.754.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa Bru mengembalikan kerugian korban tersebut baru sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan no. Rekening 1229421592 a.n. Sdri. AGNES NATASSYA PANAITAN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No. Rekening 750601007981531 a.n. Sdri. AGNES NATASSYA PANAITAN, Uang tunai senilai Rp. 77.925.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar daftar rincian kerugian CV. SEMARAK CABANG JAILOLO, 35 (tiga puluh lima) rincian Nota dengan Nomor: 1) 664, 2) 656, 3) 667, 4) 608, 5) 739, 6) 636, 7) 670, 8) 666, 9) 701, 10) 741, 11) 782, 12) 736, 13) 756, 14) 675, 15) 771, 16) 750, 17) 754, 18) 706, 19) 732, 20) 742, 21) 696, 22) 702, 23) 735, 24) 764, 25) 817, 26) 821, 27) 829, 28) 830, 29) 834, 30) 760, 31) 597, 32) 429, 33) 845, 34) 847, 35) 838, 1 (satu) lembar FC Surat Referensi Kerja, 1 (satu) lembar FC Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), 1 (satu) lembar FC Surat Izin Perdagangan dengan Nomor: 1951 / 27 – 02 / SIUP-PM / XI / 2016, 1 (satu) lembar FC Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor: PEM-08/WPJ.16/KP.0503/2011, 1 (satu) lembar FC Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komandadter (CV), 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 912000184173, 1 (satu) lembar FC Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Usaha (NIB) 9120001841734, 1 (satu) lembar FC NPWP: 01.114.741.0-942.00 CV. SEMARAK. Surat keterangan pengangkatan/surat kontrak kerja tersangka AGNES NATASSYA PANAITAN, Buku kas CV. SEMARAK, Petunjuk teknis/SOP CV. SEMARAK, Surat keterangan kerja

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 001/SKK-HRD/CV.SMK/I/2022, Surat keterangan kerja nomor: 002/SKK-HRD/CV.SMK/I/2022, Surat keterangan kerja nomor: 003/SKK-HRD/CV.SMK/I/2022, Surat keterangan kerja nomor: 004/SKK-HRD/CV.SMK/I/2022, Surat izin pergudangan CV. SEMARAK di pelabuhan Mutui Kec. Jailolo Kab. Halbar, Slip setoran tunai tersangka AGNES NATASSYA PANAITAN ke rekening CV. SEMARAK, Rekening Koran CV. SEMARAK, 1 (satu) lembar kerugian CV Semarak Cabang Jailolo, 1 (satu) lembar nota dan 75 (tujuh puluh lima) lembar Print Out dari OJK (Otoritas jasa Keuangan) bukti pembayaran hutang Sdri. AGNES NATASSYA PANAITAN, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dan telah pula disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, bukti surat dan diperkuat barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, bertempat Desa Acango Kec. Jailolo Kab. Halbar Tepatnya didalam kantor SPBU Jailolo (CV.SEMARAK) dan saya mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah pegawai/karyawan pada kantor CV. Semarak Cabang Jailolo dan saksi juga bekerja di kantor CV. Semarak Cabang Jailolo, Terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN Alias AGNES telah melakukan penggelapan uang tighan harga sebako milik CV. Semarak Cabang Jailolo;
- Terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan penjualan barang milik CV. SEMARAK tersebut dengan cara yaitu Terdakwa mengambil uang setoran dari pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo, dan uang setoran yang pelanggan setorkan ke Terdakwa tersebut Terdakwa hanya setengahnya yang Terdakwa setorkan ke rekening CV. Semarak Ternate dan sisanya Terdakwa mengambil ambil atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa sebagai admin di gudang pelabuhan kontener yang tepatnya di Desa Mutui kec. Jailolo kab. Halmahera barat dan tugasnya yaitu untuk menginput data – data atau jumlah barang–barang yang masuk melalui kontener dan yang keluar diambil oleh pelanggan dan bertanggung jawab setorkan dan yang sudah di setorkan oleh pelanggan serta Terdakwa tidak

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan SK/surat penunjukan sebagai karyawan CV. Semarak akan tetapi sk/surat penunjukan tersebut ada di kantor CV. Semarak di Ternate;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV.Semarak Cabang Jailolo dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan Bulan Desember tahun 2021 dan Terdakwa diberi gaji yang dibayarkan perbulan dan pada bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan September 2021 gaji Terdakwa yang di bayarkan perbulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari bulan oktober tahun 2021 sampai dengan bulan desember tahun 2021 gaji Terdakwa di bayarkan perbulan Rp.2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan selain gaji Terdakwa di berikan Premi atau bonus yang diberikan kepada Terdakwa yaitu sebanyak 2 kali dari 7 bulan Terdakwa bekerja sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambahkan uang makan per hari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa selaku admin yaitu membuat laporan barang - barang yang di bongkar dari kapal kontener dan barang yang akan di ambil oleh pelanggan, selain itu Terdakwa juga sebagai penagih pada pelanggan yang mengambil barang-barang dan setelah menagih di pelanggan, Terdakwa menyetor ke rekening CV. SEMARAK. dan selain Terdakwa masih ada yang mendampingi Terdakwa yakni Saksi OLIVER yang mempunyai tugasnya seperti Terdakwa akan tetapi Saksi OLIVER hanya menagih di pelanggan dan uangnya semuanya diserahkan kepada Terdakwa. Dan CV. SEMARAK Cabang Jailolo Bergerak di bidang sembakau berupa, Beras bergabai macam merk, Tepung terigu, dan Gula Pasir;
- Bahwa selain Terdakwa sudah tidak ada orang lain lagi yang turut serta melakukan penggelapan uang/dana milik CV. Semarak Cabang Jailolo. Dan Saksi OLIVER mengetahui Terdakwa menggelapkan uang CV. Semarak Cabang Jailolo karena Saksi OLIVER sering meminjam uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak membuatkan bukti pinjaman uang yang Saksi OLIVER pinjam, dan jumlahnya yang Saksi OLIVER pinjam kepada Terdakwa kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). uang tersebut adalah uang/dana CV. Semarak Cabang Jailolo dan Saksi Saksi OLIVER baru membayarkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan dana atau uang setoran CV. Semarak Cabang Jailolo yaitu mendatangi pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo yang belum membayarkan uang pengambilan sembako, dan pada saat pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo memberikan uang setoran mereka,

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke rekening CV. Semarak, yang seharusnya uang tersebut harus Terdakwa setorkan ke rekening CV. Semarak. dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dimana Terdakwa mulai menggelapkan dana CV Semarak Cabang Jailolo sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang atau dana setoran pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo Terdakwa menyimpannya di mess atau tempat tinggal Terdakwa yang bersebelahan dengan kantor SPBU Jailolo, dan terkadang Terdakwa langsung menyimpannya di rekening bank BRI miliknya, dan alasan Terdakwa menyimpan uang kes di mes yang Terdakwa gelapkan yaitu untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, karena kehidupan terdakwa sangat boros;
- Bahwa uang CV. Semarak yang Terdakwa gelapkan dari berbagai setoran pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo yaitu terdiri dari IBU RAMLA – PASAR JAILOLO, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 27 Oktober 2021 nomor nota 754 Dengan jumlah Rp.18.700.000,- nota ke dua tanggal 28 oktober 2021 nomor nota 757 dengan jumlah Rp. 19.800.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan IBU RAMLA Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan empat ratus ribu rupiah), AWON IDAM, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal, 02 November 2021, nomor nota 777 dengan jumlah Rp. 9.900.000,- dan nota kedua tanggal 14 oktober 2021, nomor nota 708 dengan jumlah Rp. 3.100.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan AWON IDAM Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), BATAKA IBU, ada 3 (tiga) nota, nota pertama tanggal 27 November 2021 dengan nomor nota 739 jumlah Rp. 7.120.000,- nota kedua tanggal 23 oktober 2021, dengan nomor nota 737 jumlah Rp. 3.970.000,- nota ke tiga tanggal 21 oktober 2021, dengan nomor nota 770 jumlah Rp. 7.200.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan BATAKA IBU Rp. 17.280.000,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), CI LENNY AWER, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 02. November 2021 dengan nomor nota 777 jumlah Rp. 14.000.000,- nota kedua tanggal 17 november 2021, dengan nomor nota 701 jumlah Rp.10.200.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI LENNY AWER Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), CI TITI BALISOAN, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 741 jumlah Rp. 21.000.000,- nota kedua tanggal 08 desember 2021, dengan nomor nota 782 jumlah Rp.10.200.000,- dan total

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI TITI BALISOAN Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), HAMSA – PASAR AKELAMO, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 27 November 2021 dengan nomor nota 737 jumlah Rp. 20.400.000,- nota kedua tanggal 03 desember 2021, dengan nomor nota 757 jumlah Rp.22.450.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan HAMSA – PASAR AKELAMO Rp. 42.850.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), SAKLARESI – AKEDIRI ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 05 November 2021 dengan nomor nota 777 jumlah Rp. 9.220.000,- nota kedua tanggal 07 desember 2021, dengan nomor nota 771 jumlah Rp.7.120.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan SAKLARESI Rp. 15.340.000,- (lima belas juta stiga ratus empat puluh ribu rupiah), KERINVEN – IBU ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 750 jumlah Rp. 21.240.000,- nota kedua tanggal 02 desember 2021, dengan nomor nota 754 jumlah Rp.5.170.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan KERINVEN – IBU Rp. 27.410.000,- (dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), SANNY – MANDIRI ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 18 November 2021 dengan nomor nota 707 jumlah Rp. 29.000.000,- nota kedua tanggal 25 november 2021, dengan nomor nota 732 jumlah Rp.71.790.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan SANNY MANDIRI Rp. 90.790.000,- (Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), TK.M2M, ada 1 (satu) nota, tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 742 jumlah Rp. 7.775.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan TK.M2M sebesar Rp. 7.775.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), TK.MAROS – HATE BICARA, ada 3 (tiga) nota, nota pertama tanggal 11 November 2021 dengan nomor nota 739 jumlah Rp. 31.000.000,- nota kedua tanggal 17 November 2021, dengan nomor nota 702 jumlah Rp. 33.900.000,- nota ke tiga tanggal 27 November 2021, dengan nomor nota 735 jumlah Rp. 43.400.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan TK. MAROS Rp. 108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah), CI INA JATI ada 7 (enam) nota, nota pertama tanggal 30 November 2021 dengan nomor nota 774 jumlah Rp. 17.200.000,- nota kedua tanggal 15 Desember 2021, dengan nomor nota 817 jumlah Rp. 10.800.000,- nota ke tiga tanggal 15 desember 2021, dengan nomor nota 821 jumlah Rp. 10.800.000,- nota ke empat tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 829 jumlah Rp. 17.417.000,- nota ke lima tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 830 jumlah 17.200.000,- nota ke

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 834 jumlah Rp. 17.200.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI INI JATI Rp. 87.717.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah), YORIM – BUKUMATITI, 1 (satu) nota, tanggal 03 desember 2021 dengan nomor nota 770 jumlah Rp. 10.800.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan YORIM - BUKUMATITI Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), TIBOBO, 1 (satu) nota, tanggal 13 oktober 2021 dengan nomor nota 597 jumlah Rp. 5.475.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan TIBOBO Rp. 5.475.000,- (lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), KO KUI – IDAMDEHE, 1 (satu) nota, tanggal 15 agustus 2021 dengan nomor nota 429 jumlah Rp. 1.920.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan KO KUI – IDAMDEHE Rp. 1.920.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), CI YOLA – PORNITI, 1 (satu) nota, tanggal 20 desember 2021 dengan nomor nota 845 jumlah Rp. 29.000.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI YOLA – PORNITI Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), CI – GAMICI, 1 (satu) nota, tanggal 20 desember 2021 dengan nomor nota 847 jumlah Rp. 8.077.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI GAMICI Rp. 8.077.000,- (delapan juta enam puluh enam ribu rupiah) dan CI ONGA – IBU, 1 (satu) nota, tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 838 jumlah Rp. 7.452.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI ONGA – IBU Rp. 7.452.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa total uang tagihan milik CV. Semarak Cabang Jailolo yang Terdakwa gelapkan yaitu sebesar Rp. 563.754.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa Bru mengembalikan kerugian korban tersebut baru sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN Alias AGNES yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa tentang yang dimaksud AGNES NATASSYA PANAITAN Alias AGNES dalam perkara ini, tidak lain adalah Terdakwa sendiri sehingga Majelis menilai Penuntut Umum menghadirkan terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang (Error In Persona), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapatlah dikutip dari Mulyatno “Asas-Asas Hukum Pidana” Hal. 196-197 yakni didalam buku-buku Belanda ada selain istilah “Dengan Sengaja” ada juga istilah “diketahui” dan istilah “dengan maksud”, (misalkan dalam pasal 104, 362 KUHP). Istilah “dengan maksud” terdapat dua pengertian yakni Pertama: dapat diartikan *secara sempit menurut makna subjektif dari Terdakwa, apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Terdakwa sebagaimana didukung oleh van Hantum* dan kedua : dapat diartikan *secara luas yaitu disamakan dengan kesengajaan biasa, sehingga termasuk juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya sudah diketahui lebih dahulu (makna objektif) yang didukung oleh Pompe*. Dari kedua pengertian diatas Mulyatno berpendapat bahwa *sikap batin* berhubungan dengan perbuatan yang belum selesai (misalnya hendak mencuri tetapi baru sampai masuk di rumah) ataupun perbuatan telah selesai tetapi belum ada akibatnya (misalkan dalam delik percobaan kelakuan sudah selesai hanya belum timbul akibatnya) maka ia sependapat dengan van Hantum namun jika

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sudah selesai dan akibat dari perbuatan tersebut telah jelas maka Mulyatno sependapat dengan Pompe. Dengan demikian kedua pengertian dari istilah “*dengan maksud*” tersebut diatas dapat diterapkan salah satunya sesuai fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah pelaku memperoleh sesuatu barang atau benda yang diperoleh dengan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang (melawan hukum). artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan kehendaknya dengan tujuan yang ingin dicapai yakni kepastian atau kemungkinan adanya akibat yang telah diperkirakan terlebih dahulu dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat diperkuat barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, bertempat Desa Acango Kec. Jailolo Kab. Halbar Tepatnya didalam kantor SPBU Jailolo (CV.SEMARAK) dan saya mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah pegawai/karyawan pada kantor CV. Semarak Cabang Jailolo dan saksi juga bekerja di kantor CV. Semarak Cabang Jailolo, Terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN Alias AGNES telah melakukan penggelapan uang tighan harga sebako milik CV. Semarak Cabang Jailolo;
- Terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan penjualan barang milik CV. SEMARAK tersebut dengan cara yaitu Terdakwa mengambil uang setoran dari pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo, dan uang setoran yang pelanggan setorkan ke Terdakwa tersebut Terdakwa hanya setengahnya yang Terdakwa setorkan ke rekening CV. Semarak Ternate dan sisanya Terdakwa mengambil ambil atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa sebagai admin di gudang pelabuhan kontener yang tepatnya di Desa Mutui kec. Jailolo kab. Halmahera barat dan tugasnya yaitu untuk menginput data – data atau jumlah barang–barang yang masuk melalui kontener dan yang keluar diambil oleh pelanggan dan bertanggung jawab setorkan dan yang sudah di setorkan oleh pelanggan serta Terdakwa tidak diberikan SK/surat penunjukan sebagai karyawan CV. Semarak akan tetapi sk/surat penunjukan tersebut ada dikantor CV. Semarak di Ternate;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV.Semarak Cabang Jailolo dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan Bulan Desember tahun 2021 dan Terdakwa diberi gaji yang dibayarkan perbulan dan pada bulan Juli 2021 sampai

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bulan September 2021 gaji Terdakwa yang di bayarkan perbulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari bulan oktober tahun 2021 sampai dengan bulan desember tahun 2021 gaji Terdakwa di bayarkan perbulan Rp.2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan selain gaji Terdakwa di berikan Premi atau bonus yang diberikan kepada Terdakwa yaitu sebanyak 2 kali dari 7 bulan Terdakwa bekerja sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambahkan uang makan per hari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa selaku admin yaitu membuat laporan barang - barang yang di bongkar dari kapal kontener dan barang yang akan di ambil oleh pelanggan, selain itu Terdakwa juga sebagai penagih pada pelanggan yang mengambil barang-barang dan setelah menagih di pelanggan, Terdakwa menyetor ke rekening CV. SEMARAK. dan selain Terdakwa masih ada yang mendampingi Terdakwa yakni Saksi OLIVER yang mempunyai tugasnya seperti Terdakwa akan tetapi Saksi OLIVER hanya menagih di pelanggan dan uangnya semuanya diserahkan kepada Terdakwa. Dan CV. SEMARAK Cabang Jailolo Bergerak di bidang sembakau berupa, Beras bergabai macam merk, Tepung terigu, dan Gula Pasir;
- Bahwa total uang tagihan milik CV. Semarak Cabang Jailolo yang Terdakwa gelapkan yaitu sebesar Rp. 563.754.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa Bru mengembalikan kerugian korban tersebut baru sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah mempunyai tujuan untuk mendapatkan barang dari tindakannya yakni menggelapkan uang sekitar Rp. 563.754.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan akibat dari kejadian tersebut CV. SEMARAK Cabang Jailolo mengalami kerugian sehingga pula perbuatan Terdakwa sebagaimana diartikan secara luas (dengan maksud) sebagai kesengajaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menyatakan bahwa pasal 374 KUHP biasa disebut dengan “**Penggelapan dengan Pemberatan**”, di mana pemberatannya adalah dalam hal, Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh, Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk dipbaiki, karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti dan diperkuat barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, bertempat Desa Acango Kec. Jailolo Kab. Halbar Tepatnya didalam kantor SPBU Jailolo (CV.SEMARAK) dan saya mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah pegawai/karyawan pada kantor CV. Semarak Cabang Jailolo dan saksi juga bekerja di kantor CV. Semarak Cabang Jailolo, Terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN Alias AGNES telah melakukan penggelapan uang tighan harga sebako milik CV. Semarak Cabang Jailolo;
- Terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan penjualan barang milik CV. SEMARAK tersebut dengan cara yaitu Terdakwa mengambil uang setoran dari pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo, dan uang setoran yang pelanggan setorkan ke Terdakwa tersebut Terdakwa hanya setengahnya yang Terdakwa setorkan ke rekening CV. Semarak Ternate dan sisanya Terdakwa mengambil ambil atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa sebagai admin di gudang pelabuhan kontener yang tepatnya di Desa Mutui kec. Jailolo kab. Halmahera barat dan tugasnya yaitu untuk menginput data – data atau jumlah barang–barang yang masuk melalui kontener dan yang keluar diambil oleh pelanggan dan bertanggung jawab setorkan dan yang sudah di setorkan oleh pelanggan serta Terdakwa tidak diberikan SK/surat penunjukan sebagai karyawan CV. Semarak akan tetapi sk/surat penunjukan tersebut ada dikantor CV. Semarak di Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV.Semarak Cabang Jailolo dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan Bulan Desember tahun 2021 dan Terdakwa diberi gaji yang dibayarkan perbulan dan pada bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan September 2021 gaji Terdakwa yang di bayarkan perbulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari bulan oktober tahun 2021 sampai dengan bulan desember tahun 2021 gaji Terdakwa di bayarkan perbulan Rp.2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan selain gaji Terdakwa di berikan Premi atau bonus yang diberikan kepada Terdakwa yaitu sebanyak 2 kali dari 7 bulan Terdakwa bekerja sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambahkan uang makan per hari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa selaku admin yaitu membuat laporan barang - barang yang di bongkar dari kapal kontener dan barang yang akan di ambil oleh pelanggan, selain itu Terdakwa juga sebagai penagih pada pelanggan yang mengambil barang-barang dan setelah menagih di pelanggan, Terdakwa menyetor ke rekening CV. SEMARAK. dan selain Terdakwa masih ada yang mendampingi Terdakwa yakni Saksi OLIVER yang mempunyai tugasnya seperti Terdakwa akan tetapi Saksi OLIVER hanya menagih di pelanggan dan uangnya semuanya diserahkan kepada Terdakwa. Dan CV. SEMARAK Cabang Jailolo Bergerak di bidang sembakau berupa, Beras bergabai macam merk, Tepung terigu, dan Gula Pasir;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan dana atau uang setoran CV. Semarak Cabang Jailolo yaitu mendatangi pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo yang belum membayarkan uang pengambilan sembako, dan pada saat pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo memberikan uang setoran mereka, uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke rekening CV. Semarak, yang seharusnya uang tersebut harus Terdakwa setorkan ke rekening CV. Semarak. dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dimana Terdakwa mulai menggelapkan dana CV Semarak Cabang Jailolo sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang atau dana setoran pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo Terdakwa menyimpannya di mess atau tempat tinggal Terdakwa yang bersebelahan dengan kantor SPBU Jailolo, dan terkadang Terdakwa langsung menyimpannya di rekening bank BRI miliknya, dan alasan Terdakwa menyimpan uang kes di mes yang Terdakwa gelapkan

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, karena kehidupan terdakwa sangat boros;

- Bahwa uang CV. Semarak yang Terdakwa gelapkan dari berbagai setoran pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo yaitu terdiri dari IBU RAMLA – PASAR JAILOLO, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 27 Oktober 2021 nomor nota 754 Dengan jumlah Rp.18.700.000,- nota ke dua tanggal 28 oktober 2021 nomor nota 757 dengan jumlah Rp. 19.800.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan IBU RAMLA Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan empat ratus ribu rupiah), AWON IDAM, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal, 02 November 2021, nomor nota 777 dengan jumlah Rp. 9.900.000,- dan nota kedua tanggal 14 oktober 2021, nomor nota 708 dengan jumlah Rp. 3.100.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan AWON IDAM Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), BATAKA IBU, ada 3 (tiga) nota, nota pertama tanggal 27 November 2021 dengan nomor nota 739 jumlah Rp. 7.120.000,- nota kedua tanggal 23 oktober 2021, dengan nomor nota 737 jumlah Rp. 3.970.000,- nota ke tiga tanggal 21 oktober 2021, dengan nomor nota 770 jumlah Rp. 7.200.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan BATAKA IBU Rp. 17.280.000,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), CI LENNY AWER, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 02. November 2021 dengan nomor nota 777 jumlah Rp. 14.000.000,- nota kedua tanggal 17 november 2021, dengan nomor nota 701 jumlah Rp.10.200.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI LENNY AWER Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), CI TITI BALISOAN, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 741 jumlah Rp. 21.000.000,- nota kedua tanggal 08 desember 2021, dengan nomor nota 782 jumlah Rp.10.200.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI TITI BALISOAN Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), HAMSA – PASAR AKELAMO, ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 27 November 2021 dengan nomor nota 737 jumlah Rp. 20.400.000,- nota kedua tanggal 03 desember 2021, dengan nomor nota 757 jumlah Rp.22.450.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan HAMSA – PASAR AKELAMO Rp. 42.850.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), SAKLARESI – AKEDIRI ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 05 November 2021 dengan nomor nota 777 jumlah Rp. 9.220.000,- nota kedua tanggal 07 desember 2021, dengan nomor nota 771 jumlah Rp.7.120.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKLARESI Rp. 15.340.000,- (lima belas juta stiga ratus empat puluh ribu rupiah), KERINVEN – IBU ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 750 jumlah Rp. 21.240.000,- nota kedua tanggal 02 desember 2021, dengan nomor nota 754 jumlah Rp.5.170.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan KERINVEN – IBU Rp. 27.410.000,- (dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), SANNY – MANDIRI ada 2 (dua) nota, nota pertama tanggal 18 November 2021 dengan nomor nota 707 jumlah Rp. 29.000.000,- nota kedua tanggal 25 november 2021, dengan nomor nota 732 jumlah Rp.71.790.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan SANNY MANDIRI Rp. 90.790.000,- (Sembilan puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah), TK.M2M, ada 1 (satu) nota, tanggal 29 November 2021 dengan nomor nota 742 jumlah Rp. 7.775.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan TK.M2M sebesar Rp. 7.775.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), TK.MAROS – HATE BICARA, ada 3 (tiga) nota, nota pertama tanggal 11 November 2021 dengan nomor nota 739 jumlah Rp. 31.000.000,- nota kedua tanggal 17 November 2021, dengan nomor nota 702 jumlah Rp. 33.900.000,- nota ke tiga tanggal 27 November 2021, dengan nomor nota 735 jumlah Rp. 43.400.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan TK. MAROS Rp. 108.300.000,- (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah), CI INA JATI ada 7 (enam) nota, nota pertama tanggal 30 November 2021 dengan nomor nota 774 jumlah Rp. 17.200.000,- nota kedua tanggal 15 Desember 2021, dengan nomor nota 817 jumlah Rp. 10.800.000,- nota ke tiga tanggal 15 desember 2021, dengan nomor nota 821 jumlah Rp. 10.800.000,- nota ke empat tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 829 jumlah Rp. 17.417.000,- nota ke lima tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 830 jumlah 17.200.000,- nota ke enam tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 834 jumlah Rp. 17.200.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI INA JATI Rp. 87.717.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah), YORIM – BUKUMATITI, 1 (satu) nota, tanggal 03 desember 2021 dengan nomor nota 770 jumlah Rp. 10.800.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan YORIM - BUKUMATITI Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), TIBOBO, 1 (satu) nota, tanggal 13 oktober 2021 dengan nomor nota 597 jumlah Rp. 5.475.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan TIBOBO Rp. 5.475.000,- (lima juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), KO KUI – IDAMDEHE, 1 (satu) nota, tanggal 15 agustus 2021 dengan nomor

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota 429 jumlah Rp. 1.920.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan KO KUI – IDAMDEHE Rp. 1.920.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), CI YOLA – PORNITI, 1 (satu) nota, tanggal 20 desember 2021 dengan nomor nota 845 jumlah Rp. 29.000.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI YOLA – PORNITI Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), CI – GAMICI, 1 (satu) nota, tanggal 20 desember 2021 dengan nomor nota 847 jumlah Rp. 8.077.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI GAMICI Rp. 8.077.000,- (delapan juta enam puluh enam ribu rupiah) dan CI ONGA – IBU, 1 (satu) nota, tanggal 17 desember 2021 dengan nomor nota 838 jumlah Rp. 7.452.000,- dan total keseluruhan yang terdakwa gunakan dari pelanggan CI ONGA – IBU Rp. 7.452.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa total uang tagihan milik CV. Semarak Cabang Jailolo yang Terdakwa gelapkan yaitu sebesar Rp. 563.754.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa Bru mengembalikan kerugian korban tersebut baru sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa diangkat sebagai admin pada CV.Semarak Cabang Jailolo dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan Bulan Desember tahun 2021 dan Terdakwa diberi gaji yang dibayarkan perbulan dan pada bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan September 2021 gaji Terdakwa yang di bayarkan perbulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari bulan oktober tahun 2021 sampai dengan bulan desember tahun 2021 gaji Terdakwa di bayarkan perbulan Rp.2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan selain gaji Terdakwa di berikan Premi atau bonus yang diberikan kepada Terdakwa yaitu sebanyak 2 kali dari 7 bulan Terdakwa bekerja sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambahkan uang makan per hari Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan tugas Terdakwa selaku admin yaitu membuat laporan barang - barang yang di bongkar dari kapal kontener dan barang yang akan di ambil oleh pelanggan, selain itu Terdakwa juga sebagai penagih pada pelanggan yang mengambil barang-barang dan setelah menagih di pelanggan, Terdakwa menyetor ke rekening CV. SEMARAK. dan selain Terdakwa masih ada yang mendampingi Terdakwa yakni Saksi OLIVER yang mempunyai tugasnya seperti Terdakwa akan tetapi Saksi OLIVER hanya menagih di pelanggan dan uangnya semuanya diserahkan kepada Terdakwa. Dan CV. SEMARAK Cabang Jailolo Bergerak di

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang sembakau berupa, Beras bergabai macam merk, Tepung terigu, dan Gula Pasir, cara Terdakwa menggelapkan dana atau uang setoran CV. Semarak Cabang Jailolo yaitu mendatangi pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo yang belum membayarkan uang pengambilan sembako, dan pada saat pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo memberikan uang setoran mereka, uang tersebut Terdakwa tidak menyetorkan ke rekening CV. Semarak, yang seharusnya uang tersebut harus Terdakwa setorkan ke rekening CV. Semarak. dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dimana Terdakwa mulai menggelapkan dana CV Semarak Cabang Jailolo sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;

Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang atau dana setoran pelanggan CV. Semarak Cabang Jailolo Terdakwa menyimpannya di mess atau tempat tinggal Terdakwa yang bersebelahan dengan kantor SPBU Jailolo, dan terkadang Terdakwa langsung menyimpannya di rekening bank BRI miliknya, dan alasan Terdakwa menyimpan uang kes di mes yang Terdakwa gelapkan yaitu untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, karena kehidupan terdakwa sangat boros dan total uang tagihan milik CV. Semarak Cabang Jailolo yang Terdakwa gelapkan yaitu sebesar Rp. 563.754.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa Bru mengembalikan kerugian korban tersebut baru sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini tidak diketemukan sesuatu hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus ataupun membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sehingga masa penangkapan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhka;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan no. Rekening 1229421592 a.n. Sdri. AGNES NATASSYA PANAITAN dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No. Rekening 750601007981531 a.n. Sdri. AGNES NATASSYA PANAITAN, karena disita dari Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara a quo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN Alias AGNES, Uang tunai senilai Rp. 77.925.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar daftar rincian kerugian CV. SEMARAK CABANG JAILOLO, 35 (tiga puluh lima) rincian Nota dengan Nomor: 1) 664, 2) 656, 3) 667, 4) 608, 5) 739, 6) 636, 7) 670, 8) 666, 9) 701, 10) 741, 11) 782, 12) 736, 13) 756, 14) 675, 15) 771, 16) 750, 17) 754, 18) 706, 19) 732, 20) 742, 21) 696, 22) 702, 23) 735, 24) 764, 25) 817, 26) 821, 27) 829, 28) 830, 29) 834, 30) 760, 31) 597, 32) 429, 33) 845, 34) 847, 35) 838, 1 (satu) lembar FC Surat Referensi Kerja, 1 (satu) lembar FC Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), 1 (satu) lembar FC Suarat Izin Perdagangan dengan Nomor: 1951 / 27 – 02 / SIUP-PM / XI / 2016, 1 (satu) lembar FC Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor: PEM-08/WPJ.16/KP.0503/2011, 1 (satu) lembar FC Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komandadter (CV), 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 912000184173, 1 (satu) lembar FC Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Usaha (NIB) 9120001841734, 1 (satu) lembar FC NPWP: 01.114.741.0-942.00 CV. SEMARAK, Surat keterangan pengangkatan/surat kontrak kerja tersangka AGNES NATASSYA PANAITAN, Buku kas CV. SEMARAK, Petunjuk teknis/SOP CV. SEMARAK, Suarat keterangan kerja nomor: 001/SKK-HRD/CV.SMK/I/2022, Surat keterangan kerja nomor: 002/SKK-HRD/CV.SMK/I/2022, Surat keterangan kerjan nomor: 003/SKK-HRD/CV.SMK/I/2022, Surat keterangan kerja nomor: 004/SKK-HRD/CV.SMK/I/2022, Surat ijin pergudangan CV. SEMARAK di pelabuhan Mutui Kec. Jailolo Kab. Halbar, Slip setoran tunai tersangka AGNES NATASSYA PANAITAN ke rekening CV. SEMARAK, Rekening Koran CV. SEMARAK, 1 (satu) lembar kerugian CV Semarak Cabang Jailolo dan 1 (satu) lembar nota, barang bukti tersebut disita dari CV. SEMARAK Cabang Jailolo

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte



dan oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara a quo sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. SEMARAK Cabang Jailolo melalui saksi IMANUEL MARLON POLII Alias MARLON, 75 (tujuh puluh lima) lembar Print Out dari OJK (Otoritas jasa Keuangan) bukti pembayaran hutang Sdri. AGNES NATASSYA PANAITAN tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan Terdakwa CV. SEMARAK Cabang Jailolo mengalami kerugian sebesar Rp 563.754.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga memperhambat jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN Alias AGNES tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan no. Rekening 1229421592 a.n. Sdri. AGNES NATASSYA PANAITAN
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan No. Rekening 750601007981531 a.n. Sdri. AGNES NATASSYA PANAITAN, Dikembalikan kepada Terdakwa AGNES NATASSYA PANAITAN Alias AGNES
 - Uang tunai senilai Rp. 77.925.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar daftar rincian kerugian CV. SEMARAK CABANG JAILOLO
 - 35 (tiga puluh lima) rincian Nota dengan Nomor: 1) 664, 2) 656, 3) 667, 4) 608, 5) 739, 6) 636, 7) 670, 8) 666, 9) 701, 10) 741, 11) 782, 12) 736, 13) 756, 14) 675, 15) 771, 16) 750, 17) 754, 18) 706, 19) 732, 20) 742, 21) 696, 22) 702, 23) 735, 24) 764, 25) 817, 26) 821, 27) 829, 28) 830, 29) 834, 30) 760, 31) 597, 32) 429, 33) 845, 34) 847, 35) 838, 1 (satu) lembar FC Surat Referensi Kerja
 - 1 (satu) lembar FC Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan), 1 (satu) lembar FC Suarat Izin Perdagangan dengan Nomor: 1951 / 27 – 02 / SIUP-PM / XI / 2016
 - 1 (satu) lembar FC Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor: PEM-08/WPJ.16/KP.0503/2011
 - 1 (satu) lembar FC Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komandadter (CV)
 - 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 912000184173
 - 1 (satu) lembar FC Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Usaha (NIB) 9120001841734
 - 1 (satu) lembar FC NPWP: 01.114.741.0-942.00 CV. SEMARAK, Surat keterangan pengangkatan/surat kontrak kerja tersangka AGNES NATASSYA PANAITAN, Buku kas CV. SEMARAK, Petunjuk teknis/SOP CV. SEMARAK, Suarat keterangan kerja nomor: 001/SKK-HRD/CV.SMK//2022, Surat keterangan kerja nomor: 002/SKK-HRD/CV.SMK//2022, Surat keterangan kerja nomor: 003/SKK-

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRD/CV.SMK/I/2022, Surat keterangan kerja nomor: 004/SKK-HRD/CV.SMK/I/2022, Surat izin pergudangan CV. SEMARAK di pelabuhan Mutui Kec. Jailolo Kab. Halbar, Slip setoran tunai tersangka AGNES NATASSYA PANAITAN ke rekening CV. SEMARAK, Rekening Koran CV. SEMARAK

- 1 (satu) lembar kerugian CV Semarak Cabang Jailolo
- 1 (satu) lembar nota, barang bukti tersebut disita dari CV. SEMARAK Cabang Jailolo
- 75 (tujuh puluh lima) lembar Print Out dari OJK (Otoritas jasa Keuangan) bukti pembayaran hutang Sdri. AGNES NATASSYA PANAITAN

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Seni tanggal 18 April 2022, oleh Achmad Ukayat, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Abd. Herlina Hermansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Usman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Achmad Ukayat, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor : 33 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)